



SALINAN

**PUTUSAN  
NOMOR 91/PHP.BUP-XIV/2016**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA,**

[1.1] Yang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Manokwari Selatan, Provinsi Papua Barat Tahun 2015, diajukan oleh:



1. Nama : **David Towansiba, S.Sos., M.Si;**  
Alamat : Jalan Perkebunan Swafen Manokwari Selatan  
Papua Barat;
2. Nama : **Maxzi Nelson Ahoren, S.E;**  
Alamat : Jalan Durian Remeni, Manokwari Selatan,  
Provinsi Papua Barat

Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Manokwari Selatan Tahun 2015, Nomor Urut 2;

Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 023/FAAS/15 tanggal 20 Desember 2015, memberikan kuasa kepada Kemal Fadillah, S.H., Benny Arens Niwe Lattu, S.H., Adytia Tri Wardhana, S.H., Yakub Zakariah, S.H., Frederikson Simarmata, S.H., Graha Katikana Kaban, S.H., M.H., dan Denny Hartono, S.H., kesemuanya adalah Advokat/Kuasa Hukum pada Konsultan Hukum pada Law Office "FA & ASSOCIATES" yang beralamat kantor di Jl. Raya Kodau No. 66 Jatiasih Pondok Gede Bekasi 17414, baik secara sendiri – sendiri maupun bersama- sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai ----- **PEMOHON**

terhadap

**I. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Manokwari Selatan** beralamat di Jalan Bali Nomor 05 RT.001-RW.002 Kampung Ambon, Kelurahan/Desa Manokwari

Timur, Kecamatan Manokwari Barat, Kabupaten Manokwari, Provinsi Papua Barat;

Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 06 Januari 2016 memberikan kuasa kepada Iwan Gunawan, S.H.,M.H., Ade Yan-Yan Hasbullah, S.H., Ridwan Nurrohim, S.H., Yuri Stiadi, S.H., dan Muhammad Maulana, S.H Advokat dan atau Konsultan Hukum yang bergabung pada kantor Hamid Dwi Hudaya "HDH" Law Office beralamat di PRUDENTIAL CENTRE 22<sup>nd</sup> Floor, Kota Kasablanka, Jalan Casablanka Raya Kav. 88 Jakarta 12870 Indonesia Nomor Telepon/Hp +6221 2960 7381 Nomor Faksimili +6221 2960 7201, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai -----**TERMOHON**

- II. 1. Nama : **Markus Waran;**  
 Pekerjaan : Swasta  
 Alamat : Jl. Acama Nomor 3, Reremi Puncak RT/RW 001/015,  
 Manokwari Barat, Kabupaten Manokwari;
2. Nama : **Wempi Welly Rengkung, S.E;**  
 Pekerjaan : Swasta  
 Alamat : Komplek Sarinah, RT/RW 001/004 Manokwari Timur,  
 Manokwari Barat, Kabupaten Manokwari;

Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Manokwari Selatan Tahun 2015, Nomor Urut 1;

Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa bertanggal 18 Desember 2015, memberikan kuasa kepada Dian Farizka, S.H., M.H., Unoto Dwi Yulianto, S.H., M.H., Wahyudi, S.H., M.H., Yandi Suhendra, S.H., H. Jaedi A. Naufal, S.H., Muhtar Latief, S.HI., Ahmad Irwandi Lubis, S.H., dan Munsir, S.H, kesemuanya adalah advokat dan konsultan hukum pada DF Law Firm and Partner yang beralamat di Jalan Kramat Asem Nomor 57A RT 03/14 Kampung Pitara Pancoran Mas Kota Depok 16436, baik secara sendiri - sendiri maupun bersama - sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai -----**PIHAK TERKAIT**

- [1.2] Membaca permohonan Pemohon;
- Mendengar keterangan Pemohon;
- Mendengar dan membaca Jawaban Termohon;
- Mendengar dan membaca Keterangan Pihak Terkait;
- Memeriksa bukti-bukti para pihak;

## 2. DUDUK PERKARA

[2.1] Bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan dengan surat permohonannya bertanggal 21 Desember 2015 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Kepaniteraan Mahkamah) pada hari Senin, tanggal 21 Desember 2015 pukul 12.53 WIB, berdasarkan Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Nomor 103/PAN.MK/2015 dan dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi dengan Perkara Nomor 91/PHP.BUP-XIV/2016 pada hari Senin, tanggal 4 Januari 2016, pukul 08.00 WIB, mengemukakan hal – hal sebagai berikut;

### I. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 157 ayat (3) Undang-undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Walikota menjadi Undang-undang, perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi sampai dibentuknya badan peradilan khusus;
- b. Bahwa Permohonan Pemohon adalah perkara Perselisihan Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati berdasarkan Keputusan KPU Provinsi Papua Barat tentang Penetapan Pasangan Calon sebagai Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Manokwari Selatan Tahun 2015 yang diumumkan pada hari Jumat tanggal 18 Desember 2015 sekitar pukul 14.00 WIT;

- c. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, menurut Pemohon Mahkamah Konstitusi berwenang memeriksa dan mengadili perkara Perselisihan Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Manokwari Selatan Tahun 2015.

## II. KEDUDUKAN HUKUM (*LEGAL STANDING*) PEMOHON

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 2 huruf a dan Pasal 3 ayat (1) huruf a Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 tahun 2015 tentang Pedoman Beracara dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota;
- b. Bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Barat Nomor 29/Kpts/KPU.Prov.032/VIII/2015 tertanggal 24 Agustus 2015 tentang Penetapan Pasangan Calon sebagai Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Manokwari Selatan Tahun 2015;
- c. Bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Barat Pemohon adalah peserta pemilihan calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Manokwari Selatan dengan Nomor Urut 2;
- d. Bahwa berdasarkan Pasal 158 ayat (2) Undang-undang Nomor 8 Tahun 2015 *Junto* Pasal 6 ayat (1) PMK No. 1/2015, Pemohon mengajukan permohonan pembatalan Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati, dengan ketentuan sebagai berikut:
  1. Kabupaten/Kota dengan jumlah penduduk sampai dengan 250.000 (dua ratus lima puluh ribu) jiwa, pengajuan perselisihan perolehan suara dilakukan jika terdapat perbedaan paling banyak sebesar 2% (dua persen) dari penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU Kabupaten/Kota;
  2. Kabupaten/Kota dengan jumlah penduduk sampai dengan 250.000 (dua ratus lima puluh ribu) jiwa sampai dengan 500.000 (lima ratus ribu) jiwa, pengajuan perselisihan perolehan suara dilakukan apabila terdapat perbedaan paling banyak sebesar 1,5% (satu koma lima persen) dari penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU Kabupaten/Kota;
  3. Kabupaten/Kota dengan jumlah penduduk sampai dengan 500.000 (lima ratus ribu) jiwa sampai dengan 1.000.000 (satu juta) jiwa,

pengajuan perselisihan perolehan suara dilakukan jika terdapat perbedaan paling banyak sebesar 1% (satu persen) dari penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU Kabupaten/Kota; dan

4. Kabupaten/Kota dengan jumlah penduduk lebih dari 1.000.000 (satu juta) jiwa, pengajuan perselisihan perolehan suara dilakukan jika terdapat perbedaan paling banyak sebesar 0,5% (nol koma lima persen) dari penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU Kabupaten/Kota.

e. Bahwa Pemohon sebagai pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati di Kabupaten Manokwari Selatan dengan jumlah penduduk kurang dari 250.000 (dua ratus lima puluh) orang. Perbedaan perolehan suara antara Pemohon dengan pasangan calon peraih suara terbanyak berdasarkan hasil perhitungan suara oleh Termohon paling banyak sebesar 8.135 (delapan ribu seratus tiga puluh lima);

f. Bahwa Pemohon memperoleh suara sebanyak 5.552 (lima ribu lima ratus lima puluh dua) suara, sedangkan pasangan calon peraih suara terbanyak memperoleh sebanyak 13.657 (tiga belas ribu enam ratus lima puluh tujuh) suara. Sehingga perolehan suara antara Pemohon dengan pasangan calon peraih suara terbanyak terdapat selisih sejumlah 8.135 (delapan ribu seratus tiga puluh lima) suara atau sebesar 42% (empat puluh dua persen) suara. Namun, berdasarkan hasil perhitungan Pemohon, jumlah perolehan suara Pemohon adalah 12.678, sehingga selisih perolehan suara Pemohon dengan Calon Nomor Urut 1 (satu) adalah 7.101 suara atau (41%);

No	Distrik	Jumlah Pemilih Tetap (DPT)	Perolehan Suara Nomor Urut I	Perolehan Suara Nomor Urut II
1	Oransbari	3.934	2.535	541
2	Ransiki	8.264	2.558	1.375
3	Momiwaren	2.567	98	40
4	Neney	1.942	101	0
5	Tahota	1.076	60	70
6	Dataran Isim	2.455	1.743	678
	<b>Total</b>	<b>20.238</b>	<b>7101</b>	<b>12678</b>
	Presentase Suara		68,96	27,04

Dengan demikian, menurut Pemohon, Pemohon telah memenuhi ketentuan

Pasal 158 ayat (2) UU No. 8/2015 *juncto* Pasal 6 ayat (1) PMK 1/2015;

- g. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, menurut Pemohon, Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan pembatalan Keputusan KPU Provinsi Papua Barat yang diumumkan pada hari Jumat tanggal 18 Desember 2015 sekitar pukul 12.00 WIT dalam pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Manokwari Selatan Tahun 2015.

### III. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 157 ayat (5) UU No. 8/2015 *juncto* Pasal 5 ayat (1) PMK No. 1/2015, pada pokoknya menyatakan permohonan hanya dapat diajukan dalam jangka waktu paling lambat 3 X 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil pemilihan oleh KPU/KIP Provinsi/Kabupaten/Kota;
- b. Bahwa Keputusan KPU Provinsi Papua Barat yang diumumkan pada hari Jumat tanggal 18 Desember 2015 sekitar pukul 12.00 WIT dalam pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Manokwari Selatan Tahun 2015;
- c. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, menurut Pemohon, permohonan Pemohon diajukan ke Mahkamah Konstitusi masih dalam tenggat waktu sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.

### IV. POKOK PERMOHONAN

1. Bahwa berdasarkan penetapan hasil perhitungan suara oleh Termohon, perolehan suara masing-masing pasangan calon adalah sebagai berikut:

No.	Nama pasangan calon	Perolehan suara
1.	Pasangan Nomor Urut 1 (Markus Waran dan Wempi Rengkung)	13.657 suara
2.	Pasangan Nomor Urut 2 (Pemohon)	5.552 suara

Berdasarkan tabel di atas Pemohon berada diperingkat kedua dengan perolehan suara sebanyak 5.552 (lima ribu lima ratus lima puluh dua) suara;

2. Bahwa berdasarkan keputusan Termohon tanggal 18 Desember 2015 yang diumumkan pada hari Jumat tanggal 18 Desember 2015 sekitar pukul 12.00 WIT tentang Penetapan Hasil dan calon Terpilih Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Manokwari Selatan Tahun 2015, berdasarkan peringkat perolehan suara sah sebagai berikut:
  - 1) Markus Waran dan Wempi Rengkung;
  - 2) David Towansiba, S.Sos, M.Si dan Maxsi N. Ahoren, SE.
3. Bahwa pelaksanaan pemungutan suara Pemilih Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Pemilukada) Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Manokwari Selatan Periode 2015 – 2020 telah dilaksanakan oleh Termohon pada hari Rabu tanggal 09 Desember 2015;
4. Bahwa berdasarkan hasil perhitungan Pemohon, jumlah perolehan suara Pemohon adalah 12.678, sedangkan perolehan suara Nomor Urut 1 adalah 7.101;

No.	Nama pasangan calon	Perolehan suara
1.	Pasangan Nomor Urut 1 (Markus Waran dan Wempi Rengkung)	7.101 suara
2.	Pasangan Nomor Urut 2 (Pemohon)	12.678 suara

5. Bahwa Pemohon mengajukan keberatan dan permohonan penyelesaian perselisihan atas hasil perhitungan suara berdasarkan Berita Acara Rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tingkat Kabupaten oleh Komisi Umum Provinsi Papua Barat tanggal 18 Desember 2015 yang kemudian ditetapkan oleh Termohon yang diumumkan pada hari Jumat tanggal 18 Desember 2015 sekitar pukul 12.00 WIT;
6. Bahwa alasan Pemohon mengajukan Permohonan ini disebabkan adanya pelanggaran secara sistematis, terstruktur dan masif baik yang dilakukan oleh Termohon maupun yang dilakukan oleh Pasangan

Nomor Urut 1 yang mengakibatkan perolehan suara Pemohon berkurang dan memenangkan Pasangan Nomor Urut 1 (satu);

7. Bahwa pelanggaran-pelanggaran tersebut telah dipersiapkan secara terencana sejak awal, mulai dari proses perekrutan calon anggota KPU, pembuatan Daftar Pemilih Tetap, kampanye dan masa tenang, saat pencoblosan hingga proses rekapitulasi penghitungan suara di tingkat Kabupaten;
8. Bahwa pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan baik oleh Termohon maupun oleh Pasangan Nomor Urut 1 adalah sebagai berikut:

**A. Adanya Upaya Penghalangan Penggunaan Hak Pilih oleh Termohon Secara Sistematis, Terstruktur dan Masif Mengakibatkan Banyak Pemilih Tidak Dapat Menggunakan Hak Pilihnya.**

9. Bahwa sebelum pencoblosan pada tanggal 9 Desember 2015, Termohon sengaja tidak menyampaikan undangan untuk memilih pada para pemilih yang sudah terdaftar sebagai pemilih tetap dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT);
10. Tentang adanya pemilih dibawah umur:
  - Bahwa Termohon telah sengaja dan/atau lalai dalam melakukan penjarangan data pemilih terutama terkait dengan batasan umur yang diperbolehkan undang-undang untuk mempunyai hak pilih. Termohon telah dengan jelas menetapkan dan memperbolehkan pemilih di bawah umur untuk melakukan pencoblosan di banyak TPS;
  - Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 1 UU No. 8/2015 *juncto* Pasal 68 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah telah menentukan dengan tegas bahwa warga yang punya hak pilih dalam Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah adalah warga Negara Indonesia (WNRI) yang pada hari pemungutan suara pilkada sudah berumur 17 tahun atau sudah pernah kawin.

Pasal 1 angka 1 UU No. 8/2015:

*“Pemilih adalah penduduk yang berusia paling rendah 17 (tujuh belas) tahun atau sudah/pernah kawin yang terdaftar dalam Pemilihan”*

- Bahwa pada saat pencoblosan tanggal 9 Desember 2015, ditemukan adanya pemilih di bawah umur yaitu 1 (satu) orang anak dibawah umur 14 (empat belas) tahun di TPS 7 Kampung Abresso Distrik Ransiki. Anak tersebut pada saat pemungutan suara tanggal 09 Desember 2015 masuk dari luar TPS, kemudian diberikan surat suara untuk ikut memilih dan kemudian memilih;
  - Bahwa temuan mengenai pemilih di bawah umur juga berdasarkan laporan-laporan tertulis TPS 7 Kampung Abresso Distrik Ransiki.
11. Tentang adanya pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan Termohon beserta jajaran petugas pelaksana pemilukada yang menguntungkan salah satu calon:
- Bahwa Termohon beserta jajarannya telah berlaku tidak netral dan tidak professional yang telah merugikan Para Pemohon;
  - Bahwa terjadi pelanggaran-pelanggaran yang terstruktur, sistematis dan massif yang dilakukan Termohon beserta jajarannya yang menguntungkan pasangan Calon Nomor Urut 1 (satu);
  - Bahwa jajaran pihak Termohon (para ketua KPPS) di distrik telah menemui pasangan Calon Nomor Urut 1 (satu) untuk menggelar suatu rapat yang mana rapat tersebut dirahasiakan oleh jajaran pihak Termohon dan Pasangan Calon Nomor Urut 1 (satu);
  - Bahwa di beberapa tempat antara lain di distrik Ransiki, Momi Waren, Oransbari, Dataran Isim terjadi pengarahannya yang dilakukan oleh anggota PPS di dalam TPS kepada pemilih untuk memilih pasangan Calon Nomor Urut 1 (satu) ketika mencoblos di bilik suara;
  - Bahwa kemudian terjadi penghalang-halangan kepada saksi TPS salah satu calon di distrik Oransbari-distrik Dataran Isim untuk mendapatkan akses kepada berita acara perhitungan suara. Saksi diintimidasi oleh petugas TPS ketika mau meminta haknya mendapatkan C-1 KWK untuk saksi;
  - Bahwa di Distrik Dataran Isim, panitia pemilihan di TPS mencoblos sendiri surat-surat suara untuk kepentingan Calon Nomor Urut 1

(satu). Saksi tidak boleh mengikuti proses pencoblosan karena dihalang-halangi PPS.

12. Tentang pelanggaran penyalahgunaan wewenang dilakukan oleh Termohon dalam penyelenggaraan pemilukada di Kabupaten Manokwari Selatan;

- Bahwa terdapat pelanggaran yang sangat serius dalam proses pemilihan di Distrik Momiwaren Kotak suara yang dikirimkan dari KPU ternyata kosong, tidak ada surat suaranya. Akibatnya seluruh suara di Distrik Momiwaren bermasalah;
- Bahwa pada saat dilakukannya hasil perhitungan suara pada rapat pleno tingkat Kabupaten Manokwari Selatan oleh pihak Termohon, terdapat kesalahan-kesalahan dan ketidaksesuaian perhitungan;
- Kesalahan-kesalahan dan ketidaksesuaian ini berulang kali terjadi, terutama yang menjadi masalah krusial di distrik Momiwaren setelah mencoba melakukan perbaikan, tidak dapat disepakati oleh saksi-saksi para Pemohon;
- Bahwa kesalahan terjadi diatas karena terdapatnya kesalahan dari perhitungan suara tingkat TPS yang terjadi secara meluas (Pengisian Form C-1 dan Rekapitulasi Suara yang tidak sesuai dengan prosedur) di Distrik Momiwaaren, terstruktur dan masif di seluruh Kabupaten Manokwari Selatan sehingga pada saat rapat pleno, kesalahan tersebut dilanjutkan dari tingkat TPS sampai ke perhitungan suara di kabupaten;
- Bahwa saksi-saksi para Pemohon mengajukan keberatan dan meminta penghitungan suara diulang kembali dari awal untuk Distrik Momiwaren, karena perbedaan tersebut merugikan Pemohon, namun keberatan tersebut tidak diakomodir sama sekali oleh Termohon;
- Bahwa selain keberatan mengenai penghitungan suara Distrik Momiwaren, saksi-saksi para Pemohon juga berkeberatan atas pelanggaran-pelanggaran yang sistematis, terstruktur dan masif yang terjadi di berbagai tempat di Kabupaten Manokwari Selatan.

13. Tentang upaya penghilangan hak pilih secara sistematis, terstruktur dan masif yang dilakukan oleh Termohon;

- Bahwa terdapat fakta yang ditemukan oleh Pemohon dimana Termohon dengan secara sengaja dan nyata telah melakukan modus lain dalam penghilangan hak pilih di beberapa TPS di wilayah beberapa distrik dengan cara menempatkan pemilih tersebut untuk memilih di tempat yang jauh dari domisilinya, sehingga pemilih tidak dapat menggunakan hak pilihnya dikarenakan harus melakukan perjalanan yang cukup jauh dari tempat tinggalnya, padahal terdapat beberapa TPS yang lebih dekat dengan tempat tinggal pemilih tersebut;
- Bahwa perbuatan Termohon tersebut sangat merugikan Pemohon, yaitu hilangnya potensi penambahan suara Pemohon dalam jumlah yang cukup banyak dan mengakibatkan Pemohon kalah selisih suara dengan pasangan calon Nomor Urut 1 berdasarkan rekapitulasi perhitungan perolehan suara oleh Termohon;
- Bahwa perbuatan Termohon tersebut telah melanggar Pasal 87 ayat (2) UU No. 8/2015, dimana disebutkan bahwa *"TPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan lokasinya di tempat yang mudah dijangkau."*
- Bahwa dengan demikian upaya pelanggaran terstruktur, sistematis dan masif terbukti dilakukan oleh Termohon selaku penyelenggara Pemilu yang seharusnya taat azas dan aturan serta bersikap profesional dan menjaga independensi Termohon sehingga pada akhirnya merugikan kepentingan Pemohon.

14. Tentang pelanggaran administrasi Pemilu;

- Bahwa seluruh tindakan atau perbuatan Termohon selaku penyelenggara Pemilu Kabupaten Manokwari Selatan Tahun 2015 telah melanggar prinsip penting di dalam Pemilu yang meliputi asas *luber dan jurdil* dan sekaligus telah merusak sendi-sendi demokrasi, yaitu meliputi:
  - melakukan pelanggaran dalam rapat pleno rekapitulasi penghitungan perolehan suara di tingkat kabupaten;

- perubahan dokumen berita acara;
- keberpihakan kepada salah satu pasangan calon, khususnya pasangan calon Nomor Urut 1 dan/atau telah berbuat curang terhadap pembuatan dapat yang menguntungkan kepada salah satu pasangan calon;
- penghilangan hak pilih dan pelanggaran administrasi lainnya.

**B. Adanya Praktek Politik Uang (*Money Politic*) Dilakukan Oleh Tim Pasangan Calon Nomor Urut 1 (satu).**

15. Bahwa Termohon membiarkan pasangan calon Nomor Urut 1 (satu) melakukan praktek politik uang dalam pelaksanaan Pemilukada di Kabupaten Manokwari Selatan Tahun 2015;
16. Bahwa pola praktek *money politic* yang dilakukan pasangan calon Nomor Urut 1 (satu) dilakukan sejak sebelum hingga setelah berlangsungnya pemungutan suara, terutama selama masa kampanye dan pada masa tenang dengan cara-cara antara lain sebagai berikut:
  - a. Tim pasangan calon nomor Urut 1 (satu) membawa kendaraan roda dua dan jenset/mesin lampu dengan mobil yang bertujuan untuk dibagi-bagikan kepada kepala kampung;
  - b. Tim sukses pasangan calon Nomor Urut 1 (satu) membagi-bagikan uang dengan jumlah Rp. 25.000.000 (dua puluh lima juta rupiah) per gereja sampai dengan Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah) untuk dibagikan kepada warga masyarakat.
17. Bahwa ketentuan Pasal 73 Undang-undang Nomor 1 tahun 2015 Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang, sebagai berikut:
  - “(1) Calon dan/atau tim Kampanye dilarang menjanjikan dan/atau memberikan uang atau materi lainnya untuk mempengaruhi Pemilih.
  - (2) Calon yang terbukti melakukan pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dikenai sanksi pembatalan sebagai calon oleh KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota dan dikenai sanksi pidana sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

(3) *Tim Kampanye yang terbukti melakukan pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dikenai sanksi pidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.*”

18. Bahwa praktek politik uang yang dilakukan secara langsung oleh tim sukses pasangan Calon Nomor Urut 1 (satu) dan bersama dengan tim pendukungnya tersebut, memang merupakan bagian dari upaya sistematis pemenangan dan dukungan terhadap pasangan Calon Nomor Urut 1 (satu) sampai menggunakan cara-cara yang tidak patut yang dapat merusak sendi-sendi demokrasi.

**C. Adanya Intimidasi Yang Dilakukan Oleh Tim Pasangan Calon Nomor Urut 1 (satu)**

19. Bahwa pada Kampung Abreso Distrik Ransiki, saat awal pendaftaran Calon Nomor Urut 1 (satu) tim pemenangan menyampaikan apabila masyarakat tidak memilih pasangan calon Nomor Urut 1 (satu) maka masyarakat akan diusir dari rumah mereka;
20. Bahwa setelah pemungutan suara yang berlangsung melakukan intimidasi terhadap pendukung Pemohon;
21. Bahwa di beberapa tempat, tim pendukung pasangan Calon Nomor Urut 1 (satu) memasang sasi (tanda adat sebagai larangan) untuk melarang pendukung pasangan calon nomor urut lain untuk masuk dan hanya tim pasangan Calon Nomor Urut 1 (satu) yang boleh masuk. Namun demikian, hal ini tidak dilarang oleh Termohon beserta jajarannya;
22. Bahwa terdapat berbagai ancaman dan intimidasi oleh tim pendukung pasangan Calon Nomor 1 (satu) dan menakut-nakuti warga serta tim pendukung Pemohon;
23. Bahwa Kabupaten Manokwari Selatan terutama di Distrik Oransbari dan Ransiki dapat dikatakan merupakan daerah yang dihuni oleh multi etnis, intimidasi yang dilakukan oleh tim pemenang Calon Nomor Urut 1 (satu) adalah selalu menyatakan antara lain adalah *“kalau tidak memilih calon Nomor 1 silahkan meninggalkan Manokwari Selatan.”* Pernyataan tersebut merupakan intimidasi bagi para pemilih yang berasal dari luar Papua padahal banyak pendatang yang telah menjadi penduduk sah di

Kabupaten Manokwari Selatan. Tindakan tim sukses a quo jelas bertentangan azas pemilu luber jurdil;

24. Bahwa selain Pemilukada harus sesuai dengan asas luber dan jurdil, pelaksanaan Pemilukada juga tidak boleh ada tekanan atau intimidasi dari pihak manapun yang dapat mencederai demokrasi. Masyarakat sebagai warga Negara mempunyai hak pilih yang merupakan hak asasi harus terhindar dari rasa takut, tertekan dan terancam dalam mengikuti proses demokrasi, karena hal tersebut sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 28G ayat (1) UUD 1948 yang menyatakan, "*setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat dan harta benda yang di bawah kekuasaannya untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi*", dan bersesuaian dengan pasal 30 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang hak asasi manusia yang menyatakan "*setiap orang berhak atas rasa aman dan tentram serta perlindungan terhadap ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu*";
25. Berdasarkan uraian tersebut di atas, tindakan Termohon dan pasangan Calon Nomor Urut 1 (satu) adalah merupakan tindakan yang melanggar azas pemilu yang luber jurdil terjadi secara sistematis, terstruktur dan masif dengan tujuan memenangkan pasangan Calon Nomor Urut 1 (Satu);
26. Bahwa pelanggaran-pelanggaran tersebut di atas yang dilakukan oleh Termohon dan pasangan Calon Nomor Urut 1 (satu) sangat serius dan signifikan yang mempengaruhi perolehan suara dan bahkan telah mengingkari prinsip penting dari konstitusi, demokrasi dan hak-hak warga Negara (Vide Pasal 18 ayat (4) dan Pasal 22E ayat (1) UUD 1945 serta peraturan Perundang-Undangan lainnya yang tidak dibenarkan terjadi di Negara Hukum Republik Indonesia;
27. Bahwa pelanggaran-pelanggaran yang sangat serius dan signifikan tersebut mempunyai dampak dan pengaruh terhadap perolehan suara, menggelembungkan suara pasangan Calon Nomor Urut 1 (satu) dan mengurangi pasangan Calon Nomor Urut 2 (Pemohon) sehingga patut dan wajar untuk dinyatakan tidak sah dan harus dibatalkan;

28. Bahwa dengan adanya pelanggaran-pelanggaran yang serius dan signifikan sehingga dapat dikualifikasi sebagai masif, sistematis dan terstruktur yang dilakukan oleh Termohon, Mahkamah berwenang membatalkan penetapan hasil perolehan suara yang diperoleh setiap pasangan calon atas Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah oleh Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Barat yang diumumkan pada hari Jumat tanggal 18 Desember 2015 sekitar pukul 12.00 WIT.

#### V. PETITUM

Berdasarkan seluruh uraian tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Barat tentang Penetapan Hasil dan calon Terpilih Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Manokwari Selatan Tahun 2015 yang diumumkan pada hari Jumat tanggal 18 Desember 2015 sekitar pukul 12.00 WIT;
3. Menetapkan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2015 dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Barat Penetapan Hasil dan calon Terpilih Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Manokwari Selatan Tahun 2015 yang diumumkan pada hari Jumat tanggal 18 Desember 2015 sekitar pukul 12.00 WIT, Tahun 2015 yang benar adalah sebagai berikut:

No.	Nama Pasangan Calon	Perolehan suara
1.	Pasangan Calon Nomor Urut 1(Markus Waran dan Wempi Rengkung)	7. 101 suara
2.	Pasangan Calon Nomor Urut 2 (Pemohon)	12. 678 suara

4. Memerintahkan kepada Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Barat untuk melaksanakan putusan ini.

Atau

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

[2.2] Bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti P-1 sampai dengan bukti P-13, yang telah disahkan dalam persidangan tanggal 11 Januari 2016, sebagai berikut:

1. Bukti P-1 : Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Barat Nomor. 29/Kpts/KPU.Prov.032/VIII/Tahun 2015 tentang Penetapan Pasangan Calon Sebagai Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Manokwari Selatan Tahun 2015 Tanggal 24 Agustus 2015
2. Bukti P-2 : Sertifikat Rekapitulasi Hasil dan Rincian Perhitungan Perolehan Suara Dari Setiap Distrik Di Tingkat Kabupaten Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2015 (Model DB-1 KWK)
3. Bukti P-3 : Foto Kotak Suara Dari TPS ke PPS dan ke KPU hanya di Lakban Tidak di Kunci Dengan Baik dan Kotak Suara Sudah Rusak
4. Bukti P-4 : Foto yang membuktikan satu orang bisa mencoblos lebih dari sekali dalam TPS yang berbeda - beda.
5. Bukti P-5 : Foto Money Politic pemberian 1 buah sepeda motor merk Yamaha Vixion yang di berikan kepada Orpa Insyur (oknum wartawan).
6. Bukti P-6 : Foto Money Politic pemberian mobil merk Suzuki APV No. Pol PB 1976 MB yang diberikan kepada Samsul Sani (kerukunan keluarga besar Sulawesi Selatan).
7. Bukti P-7 : Foto Money Politic pemberian Laptop dan Uang sejumlah Rp. 25.000.000 (dua puluh lima juta rupiah) kepada Tokoh Agama atas nama Beni Ahoren
8. Bukti P-8 : Foto pemberian Seng Rumah kepada seluruh warga di RT.01/RW.02 Kampung Hamor Kecamatan Ransiki.
9. Bukti P-9 : Foto aparat yang memperbolehkan anak dibawah umur untuk mengikuti pencoblosan PILKADA di Manokwari Selatan pada TPS Abreso Distrik Ransiki Kabupaten Manokwari Selatan.
10. Bukti P-10 : Rekaman VCD Indikasi KPU memaksakan orang yang tidak memenuhi syarat diikutkan dalam pemilukada atau

yang memenuhi syarat dicoret atau mendiskualifikasi calon yang sebenarnya memenuhi persyaratan atau mempersulit orang yang memenuhi syarat untuk melakukan pencoblosan.

11. Bukti P-11 : Surat Pernyataan Atas Nama Lasarus Indow, SP., MM. Yang Menyatakan Terjadi Kecurangan Berupa Keterlibatan Pemerintah Daerah, KPUD dan Panwaslu Manokwari Selatan Yang Sudah Terstruktur, Sistematis dan Masif Sejak Awal, Tanggal 30 Desember 2015
12. Bukti P-12 : Surat Pernyataan Atas Nama Martinus Ahaoren, Yang Menyatakan Telah Terjadi Kecurangan Berupa Keterlibatan Oknum Pegawai Negeri Sipil
13. Bukti P-13 : Surat Pernyataan Atas Nama Aleks Ahoren, Yang Menyatakan Telah Terjadi Kecurangan Berupa Pemberian Uang Sebesar Rp 25.000.000 (Dua Puluh Lima Juta Rupiah) di Kampung Kobrei Distrik Ransiki

[2.3] Bahwa terhadap permohonan Pemohon, Termohon telah memberikan jawaban bertanggal 14 Januari 2016, sebagai berikut:

#### **I. DALAM EKSEPSI**

##### **A. Kedudukan Hukum (*legal standing*) Pemohon**

1. Bahwa Pemohon merupakan Peserta Nomor Urut 2 dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Manokwari Selatan Tahun 2015 berdasarkan Keputusan KPU Provinsi Papua Barat Nomor 29/kpts/KPU.Prov.032/ VIII/2015 Tentang Penetapan Pasangan Calon sebagai Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Manokwari Selatan Tahun 2015 (Bukti TA-001) *Jo.* Berita Acara Nomor 32/BA/KPU/PB/VIII/2015 Tentang Rapat Pleno Penetapan Pasangan Calon sebagai Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Manokwari Selatan Tahun 2015 (Bukti TA-002) dan Keputusan KPU Provinsi Papua Barat Nomor 31/KPTS/KPU.Prov.032/VIII/2015 Tentang Pengundian Penetapan Nomor Urut Pasangan Bupati dan Wakil Bupati Manokwari Selatan Tahun 2015 (Bukti TA-003) *Jo.* Berita Acara KPU Provinsi Papua Barat Nomor 34/BA/KPU-PB/VIII/2015 Tentang Rapat Pleno Terbuka Pengundian Penetapan Nomor Urut Pasangan Bupati dan Wakil Bupati Manokwari Selatan Tahun 2015 (Bukti TA-004);

2. Bahwa berdasarkan Keputusan Termohon Nomor 12/kpts/KPU.032.331204/XII/2015 Tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Manokwari Selatan 2015 (Bukti TA-005) adalah sebagai berikut :

No	Pasangan Calon	Perolehan Suara	Presentase Selisih
1	Pasangan nomor urut 1 (Markus Waran dan Wempi Rengkung, S.E Terkait)	13.657 Suara	71, 09%
2	Pasangan nomor urut 2 (David Towansiba, S.sos dan Maxi Nelson Ahoren S.E, Pemohon)	5.522 Suara	28,9 %
		19.179 Suara	

3. Bahwa berdasarkan Ketentuan Pasal 158 ayat (2) UU Nomor 8 Tahun 2015 yang menyatakan bahwa *“Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara dengan ketentuan:*
- Kabupaten/Kota dengan jumlah penduduk sampai dengan 250.000 (dua ratus lima puluh ribu) jiwa, pengajuan perselisihan perolehan suara dilakukan jika terdapat perbedaan paling banyak sebesar 2% (dua persen) dari penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU Kabupaten/Kota;*
  - Kabupaten/Kota dengan jumlah penduduk sampai dengan 250.000 (dua ratus lima puluh ribu) jiwa sampai dengan 500.000 (lima ratus ribu) jiwa, pengajuan perselisihan perolehan suara dilakukan apabila terdapat perbedaan paling banyak sebesar 1,5% (satu koma lima persen) dari penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU Kabupaten/Kota;*
  - Kabupaten/Kota dengan jumlah penduduk sampai dengan 500.000 (lima ratus ribu) jiwa sampai dengan 1.000.000 (satu juta) jiwa, pengajuan perselisihan perolehan suara dilakukan jika terdapat perbedaan paling banyak sebesar 1% (satu persen) dari penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU Kabupaten/Kota; dan*
  - Kabupaten/Kota dengan jumlah penduduk lebih dari 1.000.000 (satu juta) jiwa, pengajuan perselisihan perolehan suara dilakukan jika terdapat perbedaan paling banyak sebesar 0,5% (nol koma lima persen) dari penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU Kabupaten/Kota.”*

4. Bahwa Jumlah Penduduk Kabupaten Manokwari Selatan kurang dari 250.000 jiwa, oleh karena itu pengajuan perselisihan perolehan suara dilakukan jika terdapat perbedaan paling banyak sebesar 2% (dua persen) dari penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU Kabupaten Manokwari Selatan;
5. Bahwa terhadap ketentuan Pasal 158 ayat (2) huruf a Jo. Pasal 6 PMK Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Pedoman Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota, Mahkamah Konstitusi telah membuat rumusan tafsir mengenai prosedur pengajuan Permohonan Perolehan Suara adalah 2% di kalikan dengan perolehan suara terbanyak;
6. Bahwa berdasarkan ketentuan Mahkamah tersebut maka syarat selisih suara untuk dapat mengajukan permohonan di Mahkamah Konstitusi adalah  $2\% \times 13.657 \text{ suara} = 273 \text{ Suara}$ , sedangkan perolehan suara antara Pemohon dengan Pihak Terkait adalah sebesar  $13.657 - 5.552 = 8.105 \text{ suara}$ , dengan demikian selisih perolehan suara Pemohon tidak sesuai dengan Ketentuan Pasal 158 ayat (2) UU Nomor 8 Tahun 2015 Jo Pasal 6 ayat (2) PMK Nomor 1 Tahun 2015;
7. Bahwa berdasarkan ketentuan tersebut Pemohon tidak memiliki kedudukan Hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan perselisihan perolehan suara hasil pemilihan calon Bupati dan Wakil Bupati Manokwari Selatan tahun 2015;
8. Bahwa Pemohon dalam *Legal Standing* Permohonannya telah mengakui bahwa Permohonan yang diajukannya tidak memenuhi ketentuan Pasal 158 Ayat (2) hurup a UU Nomor 18 Tahun 2015 Jo. Pasal 6 ayat (2) PMK Nomor 1 Tahun 2015.

#### **B. Tanggung Waktu Permohonan Pemohon**

1. Bahwa penetapan perolehan suara diumumkan oleh Termohon pada tanggal 18 Desember. Dengan demikian, tanggung waktu 3 x 24 (tiga kali dua puluh empat) jam untuk mengajukan permohonan adalah pada tanggal 18 Desember 2015;
2. Bahwa meskipun demikian Pemohon didalam Permohonannya baik didalam Posita maupun Petitumnya secara sadar dan berulang sebanyak 6 kali mencantumkan bahwa waktu Penetapan Hasil Rekapitulasi oleh Termohon ditetapkan pada tanggal 18 Desember 2015 sekitar Pukul 12.00 WIT;

3. Bahwa berdasarkan hal tersebut Pemohon semenjak awal mengetahui batas akhir waktu pendaftaran Permohonan ke Mahkamah Konstitusi pada tanggal 21 Desember 2015 sekitar Pukul 10.00 WIB sedangkan Pemohon mendaftarkan Permohonan pada Pukul 12.53 WIB;
4. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, menurut Termohon, permohonan Pemohon diajukan melewati tenggang waktu pengajuan Permohonan Pemohon yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.

### **C. Permohonan Pemohon *Error in Objecto***

1. Bahwa yang menjadi objek dalam Permohonan Pemohon adalah mengenai Keputusan Termohon Nomor 12/kpts/KPU.032.331204/XII/2015 Tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Manokwari Selatan 2015 tertanggal 18 Desember 2015;
2. Bahwa didalam Permohonannya Pemohon tidak mencantumkan Objek Permohonan dengan benar karena hanya mencantumkan Permohonan Pembatalan Terhadap Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Barat tentang Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Manokwari Selatan Tahun 2015, tanggal 18 Desember 2015;
3. Bahwa alasan Pemohon yang menyatakan bahwa Pemohon tidak diberikan Objek Permohonan oleh Termohon adalah alasan yang mengada-ngada karena tidak sesuai dengan fakta-fakta yang ada;
4. Bahwa Termohon sudah memberikan undangan secara patut kepada Pemohon dan Pihak Terkait agar hadir didalam acara Rekapitulasi Perolehan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Manokwari Selatan Tahun 2015;
5. Bahwa Pemohon hadir didalam acara Rekapitulasi tersebut (Bukti TG-001) akan tetapi Pemohon dengan sengaja tidak mau mengisi daftar hadir karena semenjak awal sudah memiliki itikad tidak baik terhadap acara tersebut hal ini dibuktikan dengan *Walk Out*-nya Pemohon dalam acara tersebut, sehingga Pemohon tidak langsung mendapatkan Objek Perkara;
6. Bahwa walaupun demikian Termohon yang diwakili oleh Petrus Adrian Deda selaku Kasubag Program Data KPU Kabupaten Manokwari Selatan telah berusaha memberikan Objek Perkara melalui Dony Mandacar selaku ketua TIM

Sukses Pasangan Nomor Urut 2 akan tetapi selalu menghindar dan sulit dihubungi. Termohon pun telah mengumumkan kepada khalayak ramai terkait objek perkara melalui media lokal (Tabura Post dan Cahaya Papua) pada tanggal 21 Desember 2015 sampai dengan 23 Desember 2015;

7. Bahwa berdasarkan hal tersebut, maka Permohonan Pemohon *error in objecto* oleh karenanya beralasan hukum bagi Mahkamah yang mulia untuk tidak menerima Permohonan Pemohon;

**D. Permohonan Pemohon Kabur (*Obscuur Libel*)**

1. Bahwa Permohonan Pemohon kabur karena tidak menjelaskan secara rinci mengenai *locus* dan *tempus* serta siapa yang melakukan pelanggaran berikut bukti-bukti/saksi yang mendukung dalil dalam permohonan Pemohon;
2. Bahwa dalam permohonannya sebagaimana tercantum didalam Point 6, Pemohon mendalilkan dalam positanya tentang pelanggaran dan kecurangan yang dilakukan secara Terstruktur, Sistematis dan Masif dituduhkan kepada Termohon dan atau Pihak Terkait yang mengakibatkan suara Pemohon berkurang dan memenangkan Pasangan Nomor Urut 1 (satu);
3. Bahwa Pemohon di dalam uraian posita permohonannya mengenai pelanggaran yang Terstruktur, Sistematis dan Masif tidak menjelaskan secara rinci dan pasti mengenai *locus*, *tempus* dan siapa yang melakukan pelanggaran berikut bukti-bukti/saksi yang mendukung dalil dalam permohonannya;
4. Bahwa Pemohon juga tidak mencantumkan dan menjelaskan berapa jumlah perolehan suara Pemohon yang hilang akibat adanya pelanggaran tersebut sehingga dalil Pemohon bersifat asumtif;
5. Bahwa mencermati yurisprudensi Mahkamah Konsitusi dalam berbagai putusannya yaitu Putusan Nomor 41/PHPU.D-VI/2008 tanggal 2 Desember 2008 (Pemilukada Provinsi Jawa Timur), Putusan Nomor 17/PHPU.D-VIII/2010 tanggal 11 Juni 2010 (Pemilukada Kota Sibolga), Putusan Nomor 41/PHPU.D-VIII/2010 tanggal 6 Juli 2010 (Pemilukada Kabupaten Mandailing Natal), dan Putusan Nomor 45/PHPU.D-VIII/2010 tanggal 7 Juli 2010 (Pemilukada Kotawaringin Barat), dapat didefenisikan bahwa pelanggaran terstruktur, sistematis, dan masif adalah pelanggaran yang (1) melibatkan sedemikian banyak orang, (2) direncanakan secara matang, (3) melibatkan pejabat atau

organisasi yang dibentuk secara terstruktur serta penyelenggara pemilu secara berjenjang, dan (4) terjadi dalam wilayah yang luas yang melibatkan sedemikian banyak pelanggaran sangat serius. Dengan demikian pelanggaran yang bersifat terstruktur, sistematis, dan masif harus memenuhi 4 (empat) unsur tersebut;

6. Bahwa selain itu Pemohon dalam menyusun Permohonannya tidak sesuai dengan ketentuan pasal 8 Huruf b PMK Nomor 3 Tahun 2015. Pemohon seharusnya menunjukkan nama kecamatan, nama desa dan nama TPS yang terdapat kesalahan perhitungan suara yang dilakukan oleh Termohon. Oleh karenanya, selayaknya Mahkamah tidak menerima permohonan Pemohon;
7. Bahwa oleh karena Pemohon secara nyata tidak dapat menguraikan dalam Surat Permohonan Keberatannya mengenai kesalahan hasil perhitungan suara yang ditetapkan Termohon dan begitu juga tuduhan Pemohon tidak memenuhi unsur-unsur mengenai adanya pelanggaran secara massif, terstruktur dan sistematis, maka kami memohon kiranya Mahkamah yang mulia tidak menerima permohonan Pemohon;
8. Bahwa Pemohon dalam positanya tidak pernah menguraikan secara rinci kesalahan Termohon dalam melakukan penghitungan perolehan suara, baik itu ditingkat TPS, Tingkat Desa atau Kelurahan, Distrik atau Kecamatan dan atau Kabupaten. Begitu juga terhadap hasil Perolehan Suara Pemohon di tingkat TPS, Desa atau Kelurahan, Distrik atau Kecamatan dan Tingkat Kabupaten;
9. Bahwa Pemohon dalam Petitemnya meminta Mahkamah membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Manokwari Selatan Nomor 12/kpts/KPU.032.331204/XII/2015 Tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Manokwari Selatan 2015 yang telah menetapkan perolehan suara sebagai berikut:

No	Pasangan Calon	Perolehan Suara
1	Pasangan Calon nomor urut 1 (Markus Waran dan Wempi Rengkung, Terkait)	<b>13.657 Suara</b>
2	Pasangan Calon nomor urut 2 (David Towansiba, S.sos dan Maxsi Nelson Ahoren S.E, Pemohon)	<b>5.522 Suara</b>
		<b>19.179 Suara</b>

10. Bahwa kemudian Pemohon dalam Petitumnya secara tiba tiba meminta Mahkamah menetapkan Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Manokwari Selatan 2015 menurut Pemohon sebagai berikut:

No	Pasangan Calon	Perolehan Suara
1	Pasangan Calon nomor urut 1 (Markus Waran dan Wempi Rengkung, Terkait)	<b>7.101 Suara</b>
2	Pasangan Calon nomor urut 2 (David Towansiba, S.sos dan Maxsi Nelson Ahoren S.E, Pemohon)	<b>12.678 Suara</b>
		<b>19.779 Suara</b>

11. Bahwa perhitungan yang dilakukan oleh Pemohon melebihi jumlah pemilih dalam Pemilihan Kabupaten Manokwari Selatan Tahun 2015 berjumlah sebesar 19.778 Pemilih, sebagaimana yang tertuang dalam Sertifikat Rekapitulasi Hasil dan Rincian Perhitungan Perolehan Suara Dari Setiap Distrik di Tingkat Kabupaten Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Manokwari Selatan Tahun 2015 (Bukti TF-001);
12. Bahwa berdasarkan hal tersebut maka Permohonan Pemohon tidak jelas substansinya sehingga membingungkan para pihak untuk menelaah dan menjawabnya, oleh karenanya beralasan hukum bagi Mahkamah yang mulia untuk tidak menerimanya.

## II. DALAM POKOK PERMOHONAN

Meskipun kami beranggapan bahwa permohonan Para Pemohon telah tidak memenuhi persyaratan dan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana diuraikan di atas, sehingga beralasan hukum bagi Mahkamah yang Mulia untuk Tidak Dapat Menerima permohonan Para Pemohon dan/atau setidak-tidaknya Menolak permohonan Para Pemohon pada Putusan Dismisial Proses, akan tetapi kami juga akan menanggapi pokok permohonan Para Pemohon jika nantinya sampai kepada proses pembuktian dalam persidangan di Mahkamah Konstitusi, sebagai berikut :

- Bahwa Termohon menolak dengan tegas dalil-dalil permohonan Para Pemohon, kecuali terhadap hal-hal yang diakui kebenarannya;

- Bahwa segala hal yang dinyatakan dalam Eksepsi dianggap terulang dan dapat dipergunakan sebagai Jawaban dalam pokok permohonan serta merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan;
- Bahwa terhadap dalil-dalil permohonan Pemohon kami memberikan jawaban sebagai berikut :

**A. Tentang dalil Pemohon yang menyatakan bahwa Termohon telah melakukan Manipulasi DPT**

1. Bahwa Termohon membantah dengan tegas dalil Permohonan Pemohon pada point 9 ;
2. Bahwa dalam penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Manokwari Selatan Tahun 2015, Termohon telah menyampaikan undangan untuk memilih pada Para Pemilih yang sudah terdaftar sebagai Pemilih Tetap sesuai dengan Tahapan yang diatur didalam PKPU Nomor 5 Tahun 2015;
3. Bahwa Termohon telah menyampaikan undangan untuk memilih sesuai dengan Jumlah DPT dalam Pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Manokwari Selatan Tahun 2015;
4. Bahwa Termohon selaku penyelenggara pemilihan kepala daerah Kabupaten Manokwari selatan, selalu berkoordinasi dengan Bawaslu didalam melakukan setiap tahapan pemilihan sesuai dengan ketentuan Pasal 3 Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2015 tentang Pengawasan Pemungutan dan Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota; Pasal 3
  - (1) *Dalam melakukan pengawasan akurasi data Pemilih dan penggunaan hak pilih, Bawaslu Provinsi dan Panwas Kabupaten/Kota melakukan koordinasi dengan KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, dan pemerintah daerah.*
  - (2) *Koordinasi dengan KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk memastikan:*
    - a. *surat undangan tidak diberikan kepada Pemilih yang tidak memenuhi syarat;*

- b. sisa surat undangan disimpan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - c. KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota serta jajarannya memberikan pelayanan Pemilih pindah TPS dilakukan sesuai prosedur;
  - d. KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota serta jajarannya agar melayani Pemilih yang tidak terdaftar dalam DPT dan daftar Pemilih tambahan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - e. KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota serta jajarannya agar melakukan pengecekan terhadap pemilih yang menggunakan hak -5-pilih dan memastikan pemilih masuk ke dalam kategori pemilih sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - f. pemilih yang sedang menjalani rawat inap di rumah sakit, pemidanaan di lembaga pemasyarakatan, penahanan, serta pemilih perbatasan dan pemilih korban bencana mendapat pelayanan untuk menggunakan hak pilihnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
  - g. KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota serta jajarannya tidak memberi kesempatan kepada pemilih untuk memilih lebih dari sekali.(3) Koordinasi dengan pemerintah daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk meminta kepada aparat setempat agar tidak menerbitkan surat keterangan kependudukan yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
5. Bahwa berdasarkan ketentuan tersebut maka dalil Pemohon tidak sesuai dengan fakta, hal ini dibuktikan tidak pernah ada surat teguran dari Bawaslu kepada Termohon mengenai tidak terlenggaranya setiap tahapan sebagaimana yang didalilkan oleh Pemohon.

#### **B. Tentang adanya Pemilih dibawah Umur**

1. Bahwa Termohon menolak dalil Pemohon sebagaimana poin ke 10 didalam permohonan Pemohon;

2. Bahwa Termohon dalam memberikan kertas suara berpedoman dan melaksanakan Ketentuan Pasal 1 Angka 1 UU Nomor 8 Tahun 2015 Jo. Pasal 6 PKPU Nomor 10 Tahun 2015 Tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan atau Walikota dan Wakil Walikota;
3. Bahwa didalam ketentuan tersebut jelas diatur ketentuan sebagai berikut:
  - Pasal 1 Angka 1 UU Nomor 8 Tahun 2015  
*“Pemilih adalah penduduk yang berusia paling rendah 17 (Tujuh Belas) Tahun atau sudah/Pernah Kawin yang terdaftar dalam Pemilihan”*
  - Pasal 6 PKPU Nomor 10 Tahun 2015  
*Pemilih yang berhak memberikan suara di TPS, adalah:*
    - a. *Pemilih yang terdaftar dalam DPT di TPS yang bersangkutan (Model A.3-KWK);*
    - b. *Pemilih yang terdaftar dalam DPTb-1 di TPS yang bersangkutan (Model A.Tb1-KWK);*
    - c. *Pemilih yang telah terdaftar dalam DPPh (Model A.4-KWK);*
    - d. *Pemilih yang tidak terdaftar dalam DPT dan DPTb-1 yang menggunakan haknya pada hari Pemungutan Suara dan didaftar dalam DPTb-2 (Model A.Tb2-KWK).*
4. Bahwa berdasarkan Model C1-KWK TPS 7 Kampung Abreso Distrik Ransiki Pihak Terkait memperoleh Suara sebanyak 224 Suara sedangkan Pemohon sebanyak 93 suara dan ditandatangani oleh Saksi dari Pihak Pemohon Atas Nama Sarce Erari (Bukti TC.Ransiki.Abreso - 001);
5. Bahwa berdasarkan hal tersebut, kiranya Mahkamah berkenan mengesampingkan karena tidak sesuai saksi dan bukti dan tidak mempengaruhi hasil perolehan suara.

**C. Tentang dalil Pemohon yang menyatakan Termohon telah melakukan pelanggaran dan menguntungkan salah pasangan Calon**

1. Bahwa Termohon membantah dengan tegas dalil 11 Permohonan Pemohon yang menyatakan bahwa Termohon telah melakukan pelanggaran dalam penyelenggaraan Pemilihan kepala daerah Kabupaten Manokwari Selatan Tanggal 9 Desember 2015;

2. Bahwa dalil Pemohon tidak disertai dengan bukti dan saksi serta menyebutkan di TPS mana Termohon melakukan pelanggaran, Pemohon hanya mendalilkan telah terjadi pelanggaran di distrik Ransiki, Oransbari dan Mowi Waren;
3. Bahwa berdasarkan Model DA1-KWK Distrik Oransbari Kabupaten Manokwari Selatan saksi Pemohon atas nama David W telah menandatangani Sertifikat Rekapitulasi Hasil Dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara Dari Setiap Kampung/Kelurahan Di Tingkat Distrik Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Manokwari Tahun 2015 (Bukti TE-001);
4. Bahwa berdasarkan Model DA1-KWK Distrik Mowi Waren Kabupaten Manokwari Selatan saksi Pemohon atas nama Tanus Matasubun telah menandatangani Sertifikat Rekapitulasi Hasil Dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara Dari Setiap Kampung/Kelurahan Di Tingkat Distrik Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Manokwari Tahun 2015 (Bukti TE-002);
5. Bahwa berdasarkan Model DA1-KWK distrik Tahota Kabupaten Manokwari Selatan saksi Pemohon atas nama Arianus Tripbo telah menandatangani Sertifikat Rekapitulasi Hasil Dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara Dari Setiap Kampung/Kelurahan Di Tingkat Distrik Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Manokwari Tahun 2015 (Bukti TE-003);
6. Bahwa berdasarkan Model DA1-KWK distrik Ransiki Kabupaten Manokwari Selatan saksi Pemohon tidak ada yang hadir didalam Rekapitulasi tersebut akan tetapi Saksi Pihak Terkait dan Panwas Hadir menandatangani Sertifikat Rekapitulasi Hasil Dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara Dari Setiap Kampung/Kelurahan Di Tingkat Distrik Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Manokwari Tahun 2015 (Bukti TE-004);
7. Bahwa berdasarkan hal tersebut dalil Pemohon mengada-ngada karena dalam hal tidak adanya saksi dari para pihak yang hadir, rekapitulasi tetap dapat dilaksanakan selama masih ada panwas yang menyaksikan proses rekapitulasi.

**D. Tentang Dalil Pemohon yang menyatakan Termohon telah melakukan Penyalahgunaan Wewenang dalam Penyelenggaraan Pemilukada di Kabupaten Manokwari Selatan**

1. Bahwa Termohon menolak dengan tegas dalil Pemohon angka 12 yang pada pokoknya menyatakan bahwa di distrik Mowiwaren kotak suara yang dikirim dari KPU ternyata kosong tidak ada suaranya sehingga suara distrik Momiwaren bermasalah;
2. Bahwa Pemohon melakukan *walk out* didalam melakukan Rekapitulasi tingkat kabupaten (Bukti TG-002), dengan alasan ingin melakukan perbaikan terhadap hasil perolehan suara yang terjadi di Manokwari Selatan sebagaimana yang didalilkan oleh Pemohon didalam Poin 12 Permohonan Pemohon khususnya terkait perolehan distrik Manokwari Selatan;
3. Bahwa hal ini tentu tidak berdasar karena didalam rekapitulasi perolehan suara tingkat kabupaten tidak merubah hasil dari rekapitulasi di tingkat distrik Mowi Waren Kabupaten Manokwari Selatan yang telah ditandatangani oleh saksi Pemohon atas nama Panus Matambun (Vide Bukti TE-002);
4. Bahwa rekapitulasi ditingkat distrik Mowi waren juga tidak merubah hasil yang terdapat didalam Model C1-KWK di setiap TPS yang ada di Mowi Waren sebagaimana didalilkan bermasalah oleh Pemohon, padahal sudah ditandatangani oleh saksi-saksi Pemohon (TC.Mowiwaren - 002);
5. Bahwa Pemohon juga mendalilkan adanya pelanggaran yang terstruktur, sistematis dan masif yang terjadi distrik Mowi Waren tanpa disertai dengan uraian bagaimana terjadinya, siapa yang melakukannya, di TPS mana dan saksinya sehingga dalil Pemohon bias dan kabur;
6. Bahwa berdasarkan hal tersebut, maka terhadap dalil Pemohon sebagaimana angka 12 Permohonan tidak berpengaruh secara signifikan terhadap hasil perolehan suara antara Pemohon dengan Pihak Terkait;

**E. Tentang Dalil Pemohon yang menyatakan Termohon Telah menghilangkan Hak Pilih Secara Sistematis dan Terstruktur**

1. Bahwa Termohon menolak dalil Permohonan Pemohon yang menyatakan bahwa Termohon telah melakukan upaya penghilangan hak pilih secara sistematis, terstruktur dan masif;
2. Bahwa Pemohon tidak mendalilkan secara jelas bagaimana terjadinya pelanggaran, bukti dan saksi serta TPS tempat terjadinya pelanggaran sehingga dalil Pemohon bias dan kabur;
3. Bahwa Termohon menyusun TPS berdasarkan DPT sebagaimana Berita Acara Nomor 03/ BA/KPU.Kab.Mansel-032.331204/X/2015 tentang Rekapitulasi dan Penetapan Daftar Pemilih Tetap (DPT) Untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Manokwari Selatan Tahun 2015 (Bukti TA-006) Jo Berita Acara 04/BA/ KPU.Kab.Mansel-032.331204/X/2015 tentang Rekapitulasi dan Penetapan Daftar Pemilih Tambahan 1 (DPTb-1) untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Manokwari Selatan Tahun 2015 (Bukti TA-007);
4. Bahwa Termohon dalam menyusun daftar Pemilih dan Tempat Memilih telah mempertimbangkan dengan seksama ketentuan Pasal 87 ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 yang menyatakan : *“TPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan lokasinya ditempat yang mudah dijangkau”*;
5. Bahwa dalam hal terdapat Pemilih yang tempat pemilihannya menjadi jauh dari domisilinya karena pindah dan atau sebagainya dapat menggunakan KTP atau identitas lainnya untuk memilih di TPS yang paling tepat dengan tempat tinggalnya sebagaimana ketentuan Pasal 37 PKPU Nomor 10 Tahun 2015 sebagai berikut:

*Pasal 37*

- (1) *Pemilih yang tidak terdaftar dalam DPT dan DPTb-1 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf d, dapat menggunakan hak pilihnya dengan menunjukkan Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga, Paspor atau Identitas lain;*
- (2) *Anggota KPPS Keempat atau Kelima melayani dan mencatat Pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1), 1 (satu) jam sebelum waktu Pemungutan Suara di TPS berakhir;*

- (3) *Pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memberikan suara di TPS sesuai dengan alamat Rukun Tetangga (RT)/Rukun Warga (RW) atau sebutan lain sesuai dengan alamat yang tertera dalam Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga, Paspor, atau Identitas Lain 1 (satu) jam sebelum waktu Pemungutan Suara di TPS berakhir;*
  - (4) *KPPS memberikan Surat Suara kepada Pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (3), apabila Surat Suara masih tersedia;*
  - (5) *Dalam hal Surat Suara di TPS sebagaimana dimaksud pada ayat (3) telah habis, Pemilih yang bersangkutan diarahkan untuk memberikan suara di TPS lain yang terdekat.*
6. Berdasarkan hal tersebut, dalam hal TPS yang terlalu jauh dari domisili, maka dapat mempergunakan KTP sebagaimana ketentuan ayat (3) dalam ketentuan tersebut;
  7. Bahwa dengan demikian Pemohon telah tidak cermat dan teliti dalam membaca ketentuan Peraturan perundang-undangan, sehingga dalil yang disampaikan oleh Pemohon tidak beralasan menurut hukum.

#### **F. Tentang dalil Pemohon yang menyatakan bahwa Termohon telah melanggar Administrasi Pemilu**

1. Bahwa Termohon Menolak dengan tegas dalil Pemohon pada point 14 yang menyatakan bahwa Termohon telah melakukan pelanggaran dalam rapat Pleno Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat kabupaten, Perubahan Dokumen Berita Acara, Keberpihakan dan, Penghilangan Hak Pilih dan Administrasi Lainnya;
2. Bahwa dalil Pemohon mengada-ngada dan tidak memiliki dasar hukum, bukti-bukti dan keterangan saksi yang memadai serta tidak mempengaruhi hasil perolehan suara Pemohon;
3. Bahwa Termohon telah menyelenggarakan pemilihan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, dengan memberikan kesempatan yang sama bagi Pemohon ataupun Pihak Terkait dan Pemilih yang ada di Manokwari Selatan.

#### **G. KESIMPULAN**

Bahwa berdasarkan alasan-alasan hukum, baik formil maupun materil sebagaimana yang telah kami uraikan tersebut di atas, dapat kami simpulkan jawaban/tanggapan terhadap permohonan Para Pemohon sebagai berikut :

1. Bahwa dalam permohonannya, Pemohon tidak memuat uraian tentang kesalahan hasil penghitungan suara yang diumumkan oleh Termohon dan hasil penghitungan yang benar menurut Para Pemohon dengan disertai alat bukti pendukung seperti sertifikat hasil penghitungan suara, sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan setiap jenjang, berita acara penghitungan beserta berkas pernyataan keberatan peserta, serta dokumen tertulis lainnya;
2. Bahwa seluruh proses dan tahapan Pemilukada Kabupaten Manokwari Selatan tahun 2015, telah dilaksanakan oleh Termohon tanpa adanya pelanggaran yang terstruktur, sistematis dan massif sesuai dengan ketentuan UU Nomor 1 Tahun 2015 dan perubahannya UU Nomor 8 Tahun 2015 dan ketentuan Peraturan Komisi Pemilihan Umum;
3. Bahwa berdasarkan alasan-alasan penolakan yang Termohon sampaikan dalam Jawaban ini serta dikuatkan dengan fakta-fakta, maka Permohonan Para Pemohon cukup beralasan hukum untuk ditolak.

#### **H. PETITUM**

Bahwa berdasarkan alasan-alasan hukum, baik formil maupun materil sebagaimana yang telah kami uraikan tersebut di atas, Termohon juga memohon kepada yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk memutus sebagai berikut :

##### **Dalam Eksepsi :**

- Menerima dan mengabulkan Eksepsi Termohon untuk seluruhnya

##### **Dalam Pokok Perkara :**

- Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
- Menyatakan benar dan tetap berlaku Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12/kpts/KPU.032.331204/XII/2015 Tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Manokwari Selatan 2015, tertanggal 18 Desember 2015 Pukul 15.00 WIT;

- Menetapkan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Manokwari Selatan 2015 yang benar adalah sebagai berikut:

No	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara	Selisih
1.	Pasangan Nomor Urut 1 (Markus Waran dan Wempi Rengkung)	13.657 Suara	8.105
2	Pasangan Nomor Urut 2 (David Towansiba, S.Sos, M.Si dan Maxi Nelson Ahoren, SE)	5.552 Suara	

Atau:

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo at bono*).

[2.4] Bahwa untuk membuktikan jawabannya, Termohon telah mengajukan bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti TA-001 sampai dengan bukti TN-002, yang telah disahkan dalam persidangan tanggal 14 Januari 2016 sebagai berikut:

- 1      Bukti TA-001                    : Keputusan                    KPU                    Nomor 29/Kpts/KPU.Prov.032/VIII/2015                    Tentang Penetapan Pasangan Calon sebagai Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Manokwari Selatan Tahun 2015
- 2      Bukti TA-002                    : Berita Acara                    Nomor 32/BA/KPU/PB/VIII/2015                    Tentang Rapat Pleno Penetapan Pasangan Calon sebagai Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Manokwari Selatan Tahun 2015
- 3      Bukti TA-003                    : Keputusan KPU Provinsi Papua Barat Nomor 31/Kpts/KPU.Prov.032/VIII/2015                    Tentang Pengundian Penetapan Nomor Urut Pasangan Bupati dan Wakil Bupati Manokwari Selatan Tahun 2015
- 4      Bukti TA-004                    : Berita Acara KPU Provinsi Papua Barat Nomor 34/BA/KPU-PB/VIII/2015                    Tentang Rapat Pleno Terbuka Pengundian Penetapan Nomor Urut Pasangan Bupati dan Wakil Bupati Manokwari Selatan Tahun 2015
- 5      Bukti TA-005                    : Keputusan                    Termohon                    Nomor 12/Kpts/KPU.032.331204/XII/2015                    Tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Manokwari Selatan 2015
- 6      Bukti TA-006                    : Berita Acara Nomor 03/ BA/KPU. Kab.Mansel-032.331204/X/2015                    tentang Rekapitulasi dan Penetapan Daftar Pemilih

- Tetap (DPT) Untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Manokwari Selatan Tahun 2015
- 7 Bukti TA-007 : Berita Acara Nomor 04/BA/ KPU. Kab.Mansel-032.331204/X/2015 tentang Rekapitulasi dan Penetapan Daftar Pemilih Tambahan 1 (DPTb-1) untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Manokwari Selatan Tahun 2015
- 8 Bukti TC.Ransiki.Abreso – 001 : Sertifikat Hasil dan Perhitungan Perolehan Suara di TPS 07 Kelurahan Abreso, Distrik Ransiki (Model C1-KWK)
- 9 Bukti TC.MowiWaren – 002 : Sertifikat Hasil dan Perhitungan Perolehan Suara di TPS 01 Distrik Mowi Waren (Model C1-KWK)
- 10 Bukti TE-001 : Sertifikat Rekapitulasi Hasil dan Rincian Perolehan Suara dari Setiap Desa/Kelurahan di Tingkat Kecamatan/Distrik Oransbari dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kab. Manokwari Selatan (DA1-KWK)
- 11 Bukti TE-002 : Sertifikat Rekapitulasi Hasil dan Rincian Perolehan Suara dari Setiap Desa/Kelurahan di Tingkat Kecamatan/Distrik Mowi Waren dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kab. Manokwari Selatan (DA1-KWK)
- 12 Bukti TE-003 : Sertifikat Rekapitulasi Hasil dan Rincian Perolehan Suara dari Setiap Desa/Kelurahan di Tingkat Kecamatan/Distrik Tahota dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kab. Manokwari Selatan (DA-KWK)
- 13 Bukti TE-004 : Sertifikat Rekapitulasi Hasil dan Rincian Perolehan Suara dari Setiap Desa/Kelurahan di Tingkat Kecamatan/Distrik Ransiki dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kab. Manokwari Selatan (DA-KWK)
- 14 Bukti TF-001 : Sertifikat Rekapitulasi Hasil dan Rincian Perhitungan Perolehan Suara Dari Setiap Distrik di Tingkat Kabupaten Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kab. Manokwari Selatan Tahun 2015 (Model DB1-KWK)
- 15 Bukti TN-001 : Foto Suasana Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Perhitungan Perolehan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kaimana di Ransiki, 18 Desember 2015
- 16 Bukti TN-002 : Berita Acara Nomor 13/BA/KPU.Mansel/XII/2015 Tentang Kejadian Pada Saat Rapat Penghitungan Perolehan Suara di tingkat Kabupaten Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun

2015

[2.5] Bahwa terhadap permohonan Pemohon, Pihak Terkait telah memberikan keterangan bertanggal 14 Januari 2016, sebagai berikut:

#### **I. DALAM EKSEPSI**

Bahwa meskipun terdapat ketentuan sebagaimana termaktub dalam Pasal 158 Undang-undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-undang yang pada pokoknya membatasi Hak Pasangan Calon untuk dapat mengajukan permohonan perselisihan hasil perolehan suara ke Mahkamah Konstitusi dengan persyaratan 0,5 - 2 % sesuai dengan jumlah penduduk, namun demikian, kami selaku Pihak Terkait berpandangan bahwa mengajukan permohonan adalah hak setiap Pasangan Calon untuk mencari keadilan jika memang dirugikan dalam pelaksanaan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati.

Bahwa menurut hemat Pihak Terkait, kewenangan untuk menerapkan dan atau menafsirkan ketentuan Pasal 158 UU Pemilu seutuhnya menjadi hak Mahkamah Konstitusi untuk menakar dan menilai, apakah pelaksanaan Pemilihan Bupati Manokwari Selatan telah berlangsung secara demokratis atau tidak, hal tersebut tentu dapat dilihat dari dalil permohonan Pemohon maupun alat bukti yang diajukan Pemohon yang memang menurut Pihak Terkait hanya mengada-ada, terlebih antara dalil yang tidak jelas ditambah bukti yang tidak relevan maka tentu Mahkamah memiliki kesimpulan sendiri untuk menilai permohonan Pemohon.

Bahwa setelah mencermati dan meneliti secara seksama dalil dan daftar bukti Pemohon, maka Pihak Terkait berkesimpulan bahwa dalil Pemohon penuh manipulasi dan alat bukti yang diajukan berupa foto-foto dan surat pernyataan yang tidak relevan dengan dalil permohonan, sehingga memberikan kesan bahwa Pemohon hanya main-main dalam mengajukan Permohonan.

#### **A. Tenggang Waktu Pengajuan Permohonan**

1. Bahwa berdasarkan Pasal 157 ayat (5) UU 8/2015 jo Pasal 5 ayat (1) PMK No. 1/2015, yang pada pokoknya menyatakan permohonan hanya dapat diajukan dalam jangka waktu paling lambat 3 x 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil pemilihan oleh Termohon;
2. Bahwa Pemohon mengakui dengan sadar dan dan mendalilkan secara berulang-ulang dalam permohonannya yakni pada angka II huruf g, angka III huruf b, angka IV nomor 2 dan 5, dan angka V nomor 3 yang menyatakan penetapan perolehan suara pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Manokwari Selatan ditetapkan pada tanggal 18 Desember 2015 pukul 12.00 WIT atau 10.00 WIB;
3. Bahwa berdasarkan poin 2 diatas, Pemohon sadar betul bahwa batas waktu pendaftaran permohonan ke Mahkamah Konstitusi, yaitu pada tanggal 21 Desember 2015 pukul 12.00 WIT atau 10.00 WIB;
4. Bahwa faktanya Pemohon mengajukan permohonan pada hari Senin tanggal 21 Desember 2015 pukul 12.53 WIB (Bukti PT-1), dengan demikian sudah melebihi batas waktu (kadaluarsa) yaitu lebih 2 jam 53 menit dari batas waktu yang ditentukan oleh Undang-undang (vide Pasal 157 ayat (5) Undang U 8/2015 *juncto* Pasal 5 ayat (1) PMK No. 1/2015);
5. Bahwa dengan demikian, maka patut secara hukum permohonan yang diajukan oleh Pemohon kepada Mahkamah Konstitusi haruslah dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklarrd*).

#### **B. Salah Objek (*Error In Objecto*)**

1. Bahwa dalam permohonan Pemohon pada halaman pertama tidak menyebutkan objek perkara (*Objectum Litis*) sebagaimana termaktub dalam perihal "*Permohonan Pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Manokwari tentang Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Manokwari Selatan Tahun 2015, tanggal 18 Desember 2015*". Dengan demikian Pemohon tidak menyebutkan objek permohonan yaitu nomor berapa surat keputusan tentang Rekapitulasi Hasil Perolehan Suara tersebut, sehingga tidak sesuai dengan Pasal 4 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2015;

2. Bahwa Pihak Terkait meyakini bahawa Termohon telah mengundang Pemohon untuk menghadiri rapat Pleno Rekapitulasi, dengan hadirnya Pemohon pada saat sidang pleno rekapitulasi perolehan suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Manokwari Selatan 2015 sebagaimana bukti foto yang diberi tanda (Bukti PT-2), sebagaimana Termohon juga mengundang Pihak Terkait untuk hadir pada acara tersebut, sehingga semua pasangan calon menghadiri acara pleno rekapitulasi tersebut;
3. Bahwa Pemohon menyatakan sebagaimana disampaikan dalam persidangan sebelumnya dengan alasan tidak mendapatkan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12/Kpts/KPU.032.331204/XII/2015 tentang Penetapan Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan wakil Bupati Manokwari Selatan Tahun 2015 (Bukti PT-3), namun faktanya Pemohon tidak mau menerima Surat Keputusan tersebut, hal ini perlu Pihak Terkait sampaikan karena Pemohon nyata-nyata hadir dalam Pleno Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan wakil Bupati Manokwari Selatan Tahun 2015, yang dihadiri pula oleh Perwakilan dari Panwaslih, Polres, Danramil, dan Pasangan Calon sebagaimana bukti foto yang telah diberi tanda (Vide Bukti PT-2);
4. Bahwa perlu Pihak Terkait tegaskan dalam keterangan ini, Meskipun Pemohon (Pasangan Calon Nomor Urut 2 atas nama David Towansiba, S.Sos.,M.Si dan Maxi Nelson Ahoren, SE) hadir dalam Pleno rekapitulasi suara ditingkat Kabupaten, namun yang bersangkutan tidak mau menulis daftar hadir dan tidak mau menandatangani Surat Tanda Terima Penyampaian Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Kabupaten dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2015 dan Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Di Tingkat Kabupaten Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Manokwari Selatan Tahun 2015 (Bukti PT-4);
5. Bahwa Pemohon juga sempat menyampaikan keberatan dan melakukan *Walk Out* atau keluar dari ruangan sidang pleno rekapitulasi, dengan demikian menjadi terang benderang bahwasanya Pemohon sengaja tidak mau menerima Surat Keputusan KPU Manokwari Selatan Nomor 12/Kpts/KPU.032.331204/XII/

2015 tentang Penetapan Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Manokwari Selatan Tahun 2015.

### **C. Permohonan Tidak Jelas (*Obscuur Libel*)**

1. Bahwa Permohonan Pemohon tidak menjelaskan secara rinci mengenai lokasi, waktu dan siapa yang melakukan pelanggaran berikut bukti-bukti/saksi yang mendukung dalil dalam permohonannya, sehingga permohonan Pemohon menjadi tidak jelas atau kabur dan patut kiranya Mahkamah menyatakan Permohonan Pemohon kabur (*obscur libel*) sehingga tidak dapat diterima;
2. Bahwa berdasarkan dalil Pemohon dalam permohonannya yang menyatakan tentang adanya kesalahan dan ketidaksesuaian dalam penghitungan perolehan suara, Pemohon seharusnya menunjukkan di distrik mana, kampung apa, TPS berapa, dan bagaimana kesalahan penghitungan suara yang dilakukan oleh Termohon. Dalil Pemohon sebagaimana tersebut jelas tidak sesuai dengan ketentuan pasal 8 huruf b Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyusunan Permohonan Pemohon, Jawaban Termohon, dan Keterangan Pihak Terkait yang menyatakan bahwa adanya penjelasan tentang kesalahan hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon dan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon;
3. Bahwa mencermati yurisprudensi Mahkamah Konstitusi dalam berbagai putusannya yaitu Putusan Nomor 41/PHPU.D-VI/2008 tanggal 2 Desember 2008 (Pemilukada Provinsi Jawa Timur), Putusan Nomor 17/PHPU.D-VIII/2010 tanggal 11 Juni 2010 (Pemilukada Kota Sibolga), Putusan Nomor 41/PHPU.D-VIII/2010 tanggal 6 Juli 2010 (Pemilukada Kabupaten Mandailing Natal), dan Putusan Nomor 45/PHPU.D-VIII/2010 tanggal 7 Juli 2010 (Pemilukada Kotawaringin Barat), dapat didefinisikan bahwa pelanggaran terstruktur, sistematis, dan masif adalah pelanggaran yang (1) melibatkan sedemikian banyak orang, (2) direncanakan secara matang, (3) melibatkan pejabat atau organisasi yang dibentuk secara terstruktur serta penyelenggara pemilu secara

berjenjang, dan (4) terjadi dalam wilayah yang luas yang melibatkan sedemikian banyak pelanggaran sangat serius. Bahwa dengan demikian pelanggaran yang bersifat terstruktur, sistematis, dan masif harus memenuhi 4 (empat) unsur tersebut;

4. Bahwa oleh karena Pemohon secara nyata tidak dapat menguraikan dalam Surat Permohonan Keberatannya mengenai kesalahan hasil perhitungan suara yang ditetapkan Pihak Terkait dan begitu juga tuduhan Pemohon tidak memenuhi unsur-unsur mengenai adanya pelanggaran secara terstruktur, sistematis dan masif, maka kami memohon kiranya Mahkamah yang mulia tidak menerima permohonan Pemohon;
5. Bahwa perhitungan perolehan suara yang benar menurut Pemohon dalam positanya justru melebihi total jumlah pemilih yang ditetapkan oleh Termohon, dan Pemohon tidak dapat menjelaskan bagaimana cara perhitungan suara yang benar menurut Pemohon, sehingga permohonan Pemohon tidak jelas;
6. Bahwa dalil Pemohon antara Posita dengan Petitum tidak memiliki relevansi atau dengan kata lain tidak sinkron, oleh karenanya Permohonan Pemohon tidak jelas dan mohon kiranya Mahkamah menyatakan Permohonan Pemohon tidak jelas (*obscuur libel*).

Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, mohon kiranya Mahkamah mengabulkan Eksepsi Pihak Terkait.

## II. DALAM POKOK PERMOHONAN

Bahwa Pihak Terkait menolak seluruh dalil-dalil yang dikemukakan Pemohon, kecuali hal-hal yang secara tegas diakui oleh Pihak Terkait:

1. Bahwa peserta pasangan calon pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Manokwari Selatan Tahun 2015 adalah Markus Waran dan Wempi Welly, SE Rengkung dengan David Towansiba dan Maxsi Nelson Ahoren berdasarkan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Papua Barat Nomor 24/Kpts/KPU.Prov.032/VIII/2015 tentang Penetapan Pasangan Calon Sebagai Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Manokwari Selatan Tahun 2015 (Bukti PT-5);
2. Bahwa Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati tersebut ditindaklanjuti oleh Termohon dengan mengeluarkan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Papua Barat Nomor

31/Kpts/KPU.Prov.032/VIII/2015 Tentang Penetapan Pengundian Nomor Urut Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Manokwari Selatan Tahun 2015 Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Manokwari Selatan Tahun 2015 adalah : (Bukti PT-6)

No. Urut	Pasangan Calon
1	Markus Waran dan Wempi Welly Rengkung, SE
2	David Towansiba, S.sos., M.Si dan Maxsi Nelson Ahoren, SE

3. Bahwa Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Manokwari Selatan untuk masing-masing pasangan calon Bupati dan wakil Bupati Manokwari Selatan berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Manokwari Selatan tanggal 18 Desember 2015 dengan Nomor 12/Kpts/KPU.032.33.12.04/XII/2015 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Manokwari Selatan Tahun 2015 (Vide Bukti PT-3) jo Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Kabupaten dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2015 tertanggal 18 Desember 2015 (Vide Bukti PT-4), adalah sebagai berikut:

Nomor Urut	Pasangan Calon	Perolehan Suara	Persentase
1	Markus Waran dan Wempi Welly Rengkung, SE	13.657	71, 1%
2	David Towansiba, S.sos., M.Si dan Maxsi Nelson Ahoren, SE	5.522	28,9 %
<b>Jumlah</b>		<b>19.179</b>	<b>100 %</b>
<b>Selisih</b>		<b>8.135</b>	<b>42,2 %</b>

4. Bahwa dalil-dalil Pemohon dalam pokok permohonan sebagaimana disebutkan dalam perbaikan permohonannya, Pihak Terkait memberikan tanggapan dan jawaban sepanjang berkaitan dengan kedudukan dan posisi Pihak Terkait yakni sebagai berikut:

No	Point	DALIL PIHAK PEMOHON	TANGGAPAN PIHAK TERKAIT

1.	IV Nomor 4	Bahwa Pemohon dalam dalilnya menyatakan berdasarkan hasil perhitungan Pemohon, jumlah perolehan suara Pemohon adalah 12.678 suara sedangkan Pihak Terkait adalah 7.101 suara. Dengan demikian jumlah suara keseluruhan adalah <b>19.779</b>	Bahwa hasil perhitungan Pemohon mengenai jumlah perolehan Pemohon sebagaimana yang dimaksudkan didalam dalil Pemohon, menurut Pihak Terkait merupakan dalil yang tidak benar dan penuh manipulatif, karena jumlah total suara sah menurut Pemohon adalah <b>19.779</b> , yang mana melebihi jumlah suara sah (versi Termohon) dan bahkan melebihi jumlah pemilih (versi Termohon) yang hanya sebanyak <b>19.778</b> (Bukti PT-7)
2.	IV Nomor 14	Bahwa Pemohon dalam dalilnya pada pokoknya menyatakan sebagai berikut: - Adanya pelanggaran dalam rapat pleno rekapitulasi penghitungan perolehan suara di tingkat kabupaten; - Adanya perubahan dokumen berita acara; - Adanya keberpihakan Termohon kepada salah satu pasangan calon, khususnya calon nomor urut 1 dan/atau telah berbuat curang, melakukan perbuatan yang dapat menguntungkan salah satu pasangan calon.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Bahwa Pihak Terkait menolak dalil-dalil Pemohon yang menyatakan terdapat pelanggaran dalam rapat pleno rekapitulasi penghitungan perolehan suara di tingkat Kabupaten Manokwari Selatan Tahun 2015</li> <li>- Bahwa rapat pleno rekapitulasi penghitungan perolehan suara di tingkat Kabupaten dihadiri oleh KPU Kabupaten Manokwari Selatan, PPK, Panwas Kabupaten, dan Saksi sebagaimana ketentuan pasal 22 ayat (2) PKPU Nomor 11 Tahun 2015, serta dihadiri pula oleh aparat Kepolisian dan TNI</li> <li>- Bahwa berdasarkan berita acara rekapitulasi di tingkat kabupaten, tidak terdapat keberatan dalam formulir</li> <li>- Bahwa karena Pemohon tidak siap kalah, Pemohon kemudian walk out, karena sebelum rekapitulasi perolehan suara telah mengetahui bahwa Pemohon memperoleh suara kedua setelah Pihak Terkait</li> <li>- Bahwa menurut Pihak Terkait, rapat pleno sudah dilaksanakan Termohon sebagaimana ketentuan yang berlaku dan tidak ada perubahan berita acara rekapitulasi.</li> </ul>

3.	IV huruf B nomor 15 – 18	Bahwa Pemohon dalam dalil permohonannya menyatakan tentang adanya praktek politik uang ( <i>money politic</i> ) dilakukan oleh tim paslon nomor urut 1 (satu) dalam pemilihan bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Manokwari selatan 2015	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Bahwa dalil Pemohon yang menyatakan adanya praktek <i>money politic</i> adalah tidak benar, dikarenakan sejak sebelum dan pada saat masa kampanye hingga setelah berlangsungnya pemungutan suara tim paslon nomor urut 1 tidak membagi-bagikan uang sebagaimana yang didalilkan oleh Pemohon pada poin B nomor 16</li> <li>- Bahwa tuduhan Money Politic dimaksud adalah mengada-ada dan tidak didukung oleh fakta-fakta serta bukti yang akurat, hal mana pada dalil Permohonan Pemohon dimaksud, tidak dicantumkan alat bukti untuk mendukung dalil yang dijelaskan oleh Pemohon sehingga dalil Pemohon lebih mendekati pada fitnah.</li> <li>- Bahwa tim pemenang pasangan calon nomor urut 1 telah menjalankan kampanye dalam pemilihan bupati dan wakil bupati manokwari selatan sebagaimana mestinya, sesuai dengan prosedur dan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73 Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-undang, yaitu tim pasangan calon nomor urut 1 mentaati ketentuan tersebut, bahwa “Calon dan/atau tim Kampanye dilarang menjanjikan dan/atau memberikan uang atau materi lainnya untuk mempengaruhi Pemilih”.</li> <li>- Bahwa sebagaimana laporan akuntan independen “Drs. HENRY &amp; SUGENG” Nomor LAI-/1804015 Tentang Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye Pemilihan Bupati dan Wakil bupati Manokwari Selatan Tahun 2015, dalam laporannya menyatakan bahwa asersi Markus Waran dan Wempi Welly Rengkung dalam Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye Pasangan Calon pada Pemilihan Bupati dan Wakil bupati Manokwari Selatan</li> </ul>
----	-----------------------------------	--	--

			<p>untuk Periode 24 Agustus 2015 sampai dengan 5 Desember 2015 telah mematuhi persyaratan secara wajar (Bukti PT-8)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Sedangkan laporan akuntan independen "SUPOYO, SUTJAHJO, SUBYANTARA &amp; REKAN" Nomor 026/PLKD-E Tentang Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye Pemilihan Bupati dan Wakil bupati Manokwari Selatan Tahun 2015, Dalam laporannya menyatakan bahwa asersi David Towansiba, S.Sos.,M.Si dan Maxsi Nelson Ahoren, SE dalam Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye Pasangan Calon pada Pemilihan Bupati dan Wakil bupati Manokwari Selatan untuk Periode 24 Agustus 2015 sampai dengan 5 Desember 2015 tidak mematuhi persyaratan secara wajar (Bukti PT-9)</li> <li>- Bahwa dengan demikian dalil Pemohon dalam Permohonannya pada Point B Nomor 15 sampai dengan 18, haruslah ditolak dan/atau dikesampingkan oleh Mahkamah.</li> </ul>
4.	IV huruf C nomor 19-28	Bahwa Pemohon dalam dalil permohonannya menyatakan tentang adanya tindakan intimidasi yang dilakukan oleh Pihak Terkait dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Manokwari Selatan 2015	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Bahwa uraian dalil Pemohon dalam permohonannya pada point IV nomor 19 sampai dengan 28, tidak menguraikan secara jelas terkait dengan tuduhan Intimidasi yang dilakukan oleh Tim Pemenangan Pihak Terkait, hal mana Pemohon tidak menjelaskan secara rinci siapa-siapa nama orang atau oknum yang melakukan Intimidasi dimaksud, serta siapa-siapa yang menjadi korban Intimidasi oleh tim Pihak Terkait dan dimana lokasi spesifik intimidasi serta kapan hal tersebut dilakukan.</li> <li>- Bahwa Pemohon telah memanipulasi dan atau "mengarang" dalil di dalam Permohonannya terkait adanya tuduhan Intimidasi yang dilakukan oleh Tim Pemenangan Pihak Terkait.</li> <li>- Bahwa, apabila dalil tentang Intimidasi tersebut benar adanya, maka Pemohon seharusnya mencantumkan bukti-bukti pendukung yang autentik sebagai dasar</li> </ul>

			<p>Pemohon untuk mendukung dalil pada permohonan dimaksud.</p> <p>- Bahwa dengan tidak jelas dan tidak rincinya Pemohon menguraikan dalil terkait adanya intimidasi dimaksud, tidak didukung oleh fakta serta bukti-bukti yang autentik, maka patut secara hukum dalil Pemohon dalam permohonannya pada point IV nomor 19-28, haruslah dikesampingkan oleh Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi.</p>
--	--	--	---

5. Bahwa Pemohon di dalam daftar bukti dan daftar bukti tambahan telah mencantumkan alat bukti yang diajukan kepada Mahkamah, dan terhadap hal tersebut dapat Pihak Terkait sampaikan sebagai berikut :
- a. Bukti P-2 : jika Pemohon mengklaim sebagai pemenang berdasarkan berita acara rekapitulasi disetiap distrik, maka hampir bisa dipastikan bahwa bukti tersebut adalah Palsu atau setidaknya dimanipulasi
  - b. Bukti P-4 : satu foto tidak dapat membuktikan pemilih memilih berkali-kali
  - c. Bukti P-5 ; bahwa Motor Yamaha tersebut adalah memang benar milik Orpa Insyur dan bukan merupakan pemberian dari Tim Pihak Terkait.
  - d. Bukti P-6 : Bahwa Mobil Merk Suzuki tersebut, tidak diberikan kepada Samsul Sani melainkan digunakan untuk kendaraan operasional sekretariat tim sukses karena yang bersangkutan merupakan bendahara Tim sukses.
  - e. Bukti P-7 : dalil Pemohon mengada-ada karena foto tersebut sama sekali tidak menunjukkan adanya money politik, sebagaimana foto lainnya
  - f. Bukti P-8 s/d P-9 : tidak membuktikan apapun juga sehingga tidak relevan dengan permohonan Pemohon
  - g. Bukti P-10 : keterangan alat bukti menunjukkan bahwa Pemohon tidak yakin terhadap maksud dari alat bukti
  - h. Bukti P-11 : Bahwa Lasarus Indow SP adalah Pejabat Bupati Manokwari Selatan, sehingga sangat tidak mungkin pernyataan tersebut dibuat oleh Pejabat Bupati, jika benar surat tersebut dibuat oleh yang bersangkutan, maka Lasarus Indow harus diproses secara hukum karena membiarkan jajarannya terlibat kecurangan.

- i. Bukti P 12 s/d P-13 : Surat Pernyataan tersebut tidak relevan dengan dalil Pemohon sehingga patut dikesampingkan, Terlebih yang membuat pernyataan adalah keluarga dari Pemohon
6. Bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, maka jelas dan tegas bahwa hal-hal yang didalilkan oleh Pemohon tidak beralasan dan tidak berdasarkan hukum. Bahwa oleh karena itu sudah seharusnya Mahkamah Konstitusi menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima atau setidaknya menolak permohonan Pemohon.

### III. PETITUM

Bahwa berdasarkan alasan-alasan hukum dan fakta-fakta hukum yang telah Pihak Terkait uraikan di atas maka Pihak Terkait memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi agar berkenan memberikan putusan dalam perkara *a quo* yang amarnya sebagai berikut:

#### Dalam Eksepsi

- Mengabulkan Eksepsi Pihak Terkait
- Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklarrd*).

#### Dalam Pokok Permohonan

- Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya.

#### Atau

Apabila Majelis Hakim Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

[2.6] Bahwa untuk membuktikan keterangannya, Pihak Terkait telah mengajukan bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti PT-1 sampai dengan bukti PT-9, yang telah disahkan dalam persidangan tanggal 14 Januari 2016 sebagai berikut:

- |   |             |   |   |
|---|-------------|---|---|
| 1 | Bukti PT -1 | : | Pendaftaran Permohonan Perselisihan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Manokwari Selatan, Pemohon Pasangan Calon Nomor Urut 2, atas nama David Towan Siba, S.Sos. M.Si dan Maxi. N Ahoren, Amdp, SE, No. 103/PAN.MK/2015, Register Perkara No. |
|---|-------------|---|---|

- 9/PHP.BUP-XIV/2016, pada hari Senin 21 Desember 2015 Pukul 12.53 WIB.
- 2 Bukti PT- 2 : Bukti foto Sidang Pleno Rekapitulasi Perolehan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Manokwari Selatan Tahun 2015, dan Berita Acara Nomor 13/BA/KPU.Mansel/XII/2015
- 3 Bukti PT-3 : Surat Keputusan KPU Nomor 12/Kpts/KPU.032.331204/XII/2015 tentang Penetapan Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan wakil Bupati Manokwari Selatan 2015
- 4 Bukti PT-4 : Tanda Terima Penyampaian Berita Acara dan Berita Acara tertanggal 18 Desember 2015 (Model DB5-KWK)
- 5 Bukti PT-5 : SK KPU Prov. Papua Barat Nomor 29/Kpts/KPU.Prov.032/VIII/2015 tentang Penetapan Pasangan Calon Sebagai Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Manokwari Selatan Tahun 2015
- 6 Bukti PT-6 : SK KPU Prov. Papua Barat Nomor 31/Kpts/KPU.Prov.032/VIII/2015 Tentang Pengundian Nomor Urut Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Manokwari Selatan Tahun 2015 Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Manokwari Selatan Tahun 2015
- 7 Bukti PT-7 : Form Model DB1-KWK tentang sertifikat rekapitulasi hasil dan rincian penghitungan perolehan suara dari setiap distrik ditingkat kabupaten manokwari selatan tahun 2015
- 8 Bukti PT-8 : Laporan akuntan independen "Drs. HENRY & SUGENG" Nomor LAI-/1804015 Tentang Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye Pemilihan Bupati dan Wakil bupati Manokwari Selatan Tahun 2015
- 9 Bukti PT-9 : Laporan akuntan independen "SUPOYO, SUTJAHJO, SUBYANTARA & REKAN" Nomor 026/PLKD-E Tentang Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye Pemilihan Bupati dan Wakil bupati Manokwari Selatan Tahun 2015

[2.7] Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan cukup ditunjuk dalam Berita Acara Persidangan dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini.

### 3. PERTIMBANGAN HUKUM

[3.1] Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan lebih jauh tentang permohonan Pemohon terlebih dahulu Mahkamah memandang penting untuk mengemukakan beberapa hal sehubungan dengan adanya perbedaan pandangan antara Pemohon, Termohon, dan Pihak Terkait dalam melihat keberadaan Pasal 158 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5678, selanjutnya disebut UU 8/2015);

Pada umumnya Pemohon berpandangan bahwa Mahkamah adalah sebagai satu-satunya lembaga peradilan yang dipercaya menegakkan keadilan substantif dan tidak boleh terkekang dengan keberadaan Pasal 158 UU 8/2015 sehingga seyogianya mengutamakan rasa keadilan masyarakat khususnya Pemohon yang mencari keadilan, apalagi selama ini lembaga yang diberikan kewenangan menangani pelanggaran-pelanggaran dalam pemilihan kepala daerah banyak yang tidak jalan bahkan tidak sedikit yang memihak untuk kepentingan Pihak Terkait. Dalam penilaian beberapa Pemohon, banyak sekali laporan yang tidak ditindak lanjuti oleh KPU, Panwas/Bawaslu di seluruh jajarannya, demikian pula dengan laporan tindak pidana juga tidak jalan sehingga hanya Mahkamah inilah merupakan tumpuan harapan para Pemohon. Kemana lagi Pemohon mencari keadilan kalau bukan ke MK. Apabila MK tidak masuk pada penegakan keadilan substantif maka berbagai pelanggaran/kejahatan akan terjadi, antara lain, politik uang, ancaman dan intimidasi, bahkan pembunuhan dalam Pilkada yang selanjutnya akan menghancurkan demokrasi. Dengan demikian, menurut sejumlah Pemohon, Mahkamah harus berani mengabaikan Pasal 158 UU 8/2015, oleh karena itu, inilah saatnya Mahkamah menunjukkan pada masyarakat bahwa

keadilan harus ditegakkan tanpa harus terikat dengan Undang-Undang yang melanggar hak asasi manusia;

Di pihak lain, Termohon dan Pihak Terkait berpendapat antara lain bahwa Pasal 158 UU 8/2015 merupakan Undang-Undang yang masih berlaku dan mengikat seluruh rakyat Indonesia, tidak terkecuali Mahkamah Konstitusi, sehingga dalam melaksanakan fungsi, tugas dan kewenangannya haruslah berpedoman pada UUD 1945 dan Undang-Undang yang masih berlaku;

Meskipun Mahkamah adalah lembaga yang independen dan para hakimnya bersifat imparisial, bukan berarti Hakim Konstitusi dalam mengadili sengketa perselisihan perolehan suara pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota bebas sebebas-bebasnya akan tetapi tetap terikat dengan ketentuan perundang-undangan yang masih berlaku, kecuali suatu Undang-Undang sudah dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat oleh Mahkamah, lagipula sumpah jabatan Hakim Konstitusi antara lain adalah akan melaksanakan UUD 1945 dan Undang-Undang dengan sebaik-baiknya dan seadil-adilnya;

Pasal 158 UU 8/2015 merupakan pembatasan bagi pasangan calon pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota untuk dapat diadili perkara perselisihan perolehan suara hasil pemilihan di Mahkamah dengan perbedaan perolehan suara dengan prosentase tertentu sesuai dengan jumlah penduduk di daerah pemilihan setempat;

Sebelum pelaksanaan pemilihan kepala daerah dilaksanakan oleh KPU, aturan tentang pembatasan tersebut sudah diketahui sepenuhnya oleh pasangan calon bahkan Mahkamah telah menetapkan Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 5 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota (selanjutnya disebut PMK 1-5/2015) dan telah pula disosialisasikan ke tengah masyarakat sehingga mengikat semua pihak yang terkait dengan pemilihan *a quo*;

Meskipun Pasal 158 UU 8/2015 merupakan pembatasan, oleh karena mengikat semua pihak maka Undang-Undang *a quo* merupakan suatu kepastian hukum karena diberlakukan terhadap seluruh pasangan calon tanpa ada yang

dikecualikan. Menurut Termohon dan Pihak Terkait, setelah adanya UU 8/2015 seyogianya Mahkamah haruslah tunduk dengan Undang-Undang *a quo*. Mahkamah tidak dibenarkan melanggar Undang-Undang. Apabila Mahkamah melanggar Undang-Undang maka hal ini merupakan preseden buruk bagi penegakan hukum dan keadilan. Apabila Mahkamah tidak setuju dengan ketentuan Pasal 158 UU 8/2015 maka seyogianya Undang-Undang tersebut terlebih dahulu dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat atas permohonan Pemohon yang merasa dirugikan. Selama Undang-Undang tersebut masih berlaku maka wajib bagi Mahkamah patuh pada Undang-Undang tersebut. Undang-Undang tersebut merupakan salah satu ukuran bagi pasangan calon untuk memperoleh suara secara signifikan;

[3.2] Menimbang bahwa setelah memperhatikan perbedaan pandangan antara Pemohon, Termohon, dan Pihak Terkait sebagaimana diuraikan di atas dalam melihat keberadaan Pasal 158 UU 8/2015, selanjutnya Mahkamah berpendapat sebagai berikut:

**[3.2.1]** Bahwa terdapat perbedaan mendasar antara pengaturan pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota secara serentak sebagaimana dilaksanakan berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (selanjutnya disebut UU Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota) dengan pengaturan pemilihan kepala daerah yang dilaksanakan sebelumnya. Salah satu perbedaannya adalah jika pemilihan kepala daerah sebelumnya digolongkan sebagai bagian dari rezim pemilihan umum [vide Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum], pemilihan kepala daerah yang dilaksanakan berdasarkan UU Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota bukan merupakan rezim pemilihan umum. Di dalam UU Pemilihan Gubernur,

Bupati, dan Walikota digunakan istilah "*Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota*". Perbedaan demikian bukan hanya dari segi istilah semata, melainkan meliputi perbedaan konsepsi yang menimbulkan pula perbedaan konsekuensi hukum, utamanya bagi Mahkamah dalam melaksanakan kewenangan memutus perselisihan hasil pemilihan kepala daerah *a quo*;

Konsekuensi hukum tatkala pemilihan kepala daerah merupakan rezim pemilihan umum ialah kewenangan Mahkamah dalam memutus perselisihan hasil pemilihan umum kepala daerah berkualifikasi sebagai kewenangan konstitusional Mahkamah sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 bahwa Mahkamah berwenang memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum. Dalam kerangka pelaksanaan kewenangan konstitusional tersebut, melekat pada diri Mahkamah, fungsi, dan peran sebagai pengawal Undang-Undang Dasar (*the guardian of the constitution*);

Sebagai pengawal Undang-Undang Dasar, Mahkamah memiliki keleluasaan dalam melaksanakan kewenangan konstitusionalnya, yakni tunduk pada ketentuan Undang-Undang Dasar 1945 dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Keleluasaan Mahkamah inilah yang antara lain melahirkan putusan-putusan Mahkamah dalam perkara perselisihan hasil pemilihan umum kepala daerah pada kurun waktu 2008-2014 yang dipandang mengandung dimensi terobosan hukum, dalam hal ini mengoreksi ketentuan Undang-Undang yang menghambat atau menghalangi terwujudnya keadilan berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945. Atas dasar itulah, putusan Mahkamah pada masa lalu dalam perkara perselisihan hasil pemilihan umum kepala daerah tidak hanya meliputi perselisihan hasil, melainkan mencakup pula pelanggaran dalam proses pemilihan untuk mencapai hasil yang dikenal dengan pelanggaran bersifat terstruktur, sistematis, dan massif. Lagi pula, dalam pelaksanaan kewenangan *a quo* dalam kurun waktu sebagaimana di atas, tidak terdapat norma pembatasan sebagaimana halnya ketentuan Pasal 158 UU 8/2015, sehingga Mahkamah berdasarkan kewenangan yang melekat padanya sebagai pengawal Undang-Undang Dasar dapat melakukan terobosan-terobosan hukum dalam putusannya;

Berbeda halnya dengan pemilihan gubernur, bupati, dan walikota secara serentak yang dilaksanakan berdasarkan ketentuan Undang-Undang yang berlaku

saat ini, *in casu* UU Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota, di samping bukan merupakan rezim pemilihan umum sejalan dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 97/PUU-XIII/2013, bertanggal 19 Mei 2014, pemilihan gubernur, bupati, dan walikota telah secara tegas ditentukan batas-batasnya dalam melaksanakan kewenangan *a quo* dalam UU Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota;

**[3.2.2]** Bahwa UU Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota merupakan sumber dan dasar kewenangan Mahkamah dalam memeriksa dan mengadili perkara *a quo*. Kewenangan *a quo* dialirkan dari Pasal 157 ayat (3) UU 8/2015 yang tegas menyatakan, "*perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi sampai dibentuknya badan peradilan khusus*". Lebih lanjut, dalam Pasal 157 ayat (4) dinyatakan, "*Peserta Pemilihan dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota kepada Mahkamah Konstitusi*". Untuk memahami dasar dan sumber kewenangan Mahkamah *a quo* diperlukan pemaknaan dalam kerangka hukum yang tepat. Ketentuan Pasal 157 ayat (3) UU 8/2015 menurut Mahkamah haruslah dimaknai dan dipahami ke dalam dua hal berikut:

**Pertama**, kewenangan Mahkamah *a quo* merupakan kewenangan yang bersifat non-permanen dan transisional sampai dengan dibentuknya badan peradilan khusus. Dalam Pasal 157 ayat (1) dinyatakan, "*Perkara perselisihan hasil Pemilihan diperiksa dan diadili oleh badan peradilan khusus*". Pada ayat (2) dinyatakan, "*Badan peradilan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk sebelum pelaksanaan Pemilihan serentak nasional*". Adapun pada ayat (3) dinyatakan, "*Perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi sampai dibentuknya badan peradilan khusus*". Tatkala "badan peradilan khusus" nantinya resmi dibentuk, seketika itu pula kewenangan Mahkamah *a quo* harus ditanggalkan;

**Kedua**, kewenangan memeriksa dan mengadili perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan gubernur, bupati, dan walikota merupakan kewenangan tambahan. Dikatakan sebagai kewenangan tambahan karena menurut Pasal 24C ayat (1) UUD 1945, Mahkamah berwenang, (1) menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, (2) memutus sengketa

kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, (3) memutus pembubaran partai politik, (4) memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum, dan (5) wajib memberikan putusan atas pendapat Dewan Perwakilan Rakyat mengenai dugaan pelanggaran oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden menurut Undang-Undang Dasar. Dengan perkataan lain, kewenangan konstitusional Mahkamah secara limitatif telah ditentukan dalam Pasal 24C ayat (1) UUD 1945. Sebagai kewenangan tambahan maka kewenangan yang diberikan oleh UU Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota untuk memutus perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan gubernur, bupati, dan walikota jelas memiliki kualifikasi yang berbeda dengan kewenangan yang diberikan secara langsung oleh UUD 1945. Salah satu perbedaan yang telah nyata adalah sifat sementara yang diberikan Pasal 157 UU 8/2015;

**[3.2.3]** Bahwa berdasarkan pemaknaan dalam kerangka hukum di atas, maka menurut Mahkamah, dalam melaksanakan kewenangan tambahan *a quo*, Mahkamah tunduk sepenuhnya pada ketentuan UU Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota sebagai sumber dan dasar kewenangan *a quo*. Dalam hal ini, Mahkamah merupakan institusi negara yang berkewajiban untuk melaksanakan UU Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota. Menurut Mahkamah, pelaksanaan kewenangan tersebut tidaklah dapat diartikan bahwa Mahkamah telah didegradasi dari hakikat keberadaannya sebagai organ konstitusi pengawal Undang-Undang Dasar menjadi sekadar organ pelaksana Undang-Undang belaka. Mahkamah tetaplah organ konstitusi pengawal Undang-Undang Dasar 1945, akan tetapi sedang disertai kewenangan tambahan yang bersifat transisional untuk melaksanakan amanat Undang-Undang. Pelaksanaan kewenangan dimaksud tidaklah berarti bertentangan dengan hakikat keberadaan Mahkamah, bahkan justru amat sejalan dengan kewajiban Mahkamah *in casu* hakim konstitusi sebagaimana sumpah yang telah diucapkan sebelum memangku jabatan sebagai hakim konstitusi yang pada pokoknya menyatakan, *hakim konstitusi akan memenuhi kewajiban dengan sebaik-baiknya dan seadil-adilnya, memegang teguh UUD 1945, dan menjalankan segala peraturan perundang-undangan dengan selurus-lurusnya menurut UUD 1945*; [vide Pasal 21 UU MK];

**[3.2.4]** Bahwa menurut Mahkamah, berdasarkan UU Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota terdapat ketentuan sebagai syarat kumulatif bagi Pemohon untuk dapat mengajukan permohonan perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan ke Mahkamah. Beberapa ketentuan dimaksud ialah:

- a. Tenggang waktu pengajuan permohonan [vide Pasal 157 ayat (5) UU 8/2015];
- b. Pihak-pihak yang berhak mengajukan permohonan (*legal standing*) [vide Pasal 158 UU 8/2015];
- c. Perkara perselisihan yang dimaksud dalam UU Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota ialah perkara tentang perselisihan penetapan perolehan hasil penghitungan suara dalam Pemilihan [vide Pasal 157 ayat (3) dan ayat (4) UU 8/2015]; dan
- d. Adanya ketentuan mengenai batasan persentase mengenai perbedaan perolehan suara dari penetapan hasil penghitungan perolehan suara yang mutlak harus dipenuhi tatkala pihak-pihak *in casu* peserta pemilihan gubernur, bupati, dan walikota mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan suara, baik untuk peserta pemilihan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, serta walikota dan wakil walikota [vide Pasal 158 ayat (1) dan ayat (2) UU 8/2015];

**[3.2.5]** Bahwa menurut Mahkamah, jika diselami aspek filosofisnya secara lebih mendalam, ketentuan syarat kumulatif sebagaimana disebutkan dalam paragraf **[3.2.4]** menunjukkan di dalam UU Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota terkandung fungsi hukum sebagai sarana rekayasa sosial (*law as a tool of social engineering*). Maksudnya, hukum berfungsi untuk melakukan pembaruan masyarakat dari suatu keadaan menuju keadaan yang diinginkan. Sebagai sarana rekayasa sosial, hukum digunakan untuk mengukuhkan pola-pola kebiasaan yang telah lama dipraktikkan di dalam masyarakat, mengarahkan pada tujuan-tujuan tertentu, menghapuskan kebiasaan yang dipandang tidak sesuai lagi, menciptakan pola perilaku baru masyarakat, dan lain sebagainya. Sudah barang tentu, rekayasa sosial yang dikandung dalam UU Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota berkenaan dengan sikap dan kebiasaan hukum masyarakat dalam penyelesaian sengketa atau perselisihan dalam Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota;

**[3.2.6]** Bahwa hukum sebagai sarana rekayasa sosial pada intinya merupakan konstruksi ide yang hendak diwujudkan oleh hukum. Untuk menjamin dicapainya ide yang hendak diwujudkan, dibutuhkan tidak hanya ketersediaan hukum dalam arti kaidah atau aturan, melainkan juga adanya jaminan atas perwujudan kaidah hukum tersebut ke dalam praktik hukum, atau dengan kata lain, jaminan akan adanya penegakan hukum (*law enforcement*) yang baik. Telah menjadi pengetahuan umum bahwa efektif dan berhasil tidaknya penegakan hukum tergantung pada tiga unsur sistem hukum, yakni (i) struktur hukum (*legal structure*), (ii) substansi hukum (*legal substance*), dan (iii) budaya hukum (*legal culture*);

**[3.2.7]** Bahwa struktur hukum (*legal structure*) terdiri atas lembaga hukum yang dimaksudkan untuk menjalankan perangkat hukum yang ada. Dalam UU Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota, struktur hukum meliputi seluruh lembaga yang fungsinya bersentuhan langsung dengan pranata penyelesaian sengketa atau perselisihan dalam penyelenggaraan pemilihan gubernur, bupati, dan walikota pada semua tahapan dan tingkatan, seperti Komisi Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilu, Panitia Pengawas Pemilihan, Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu, Pengadilan Tata Usaha Negara, Kejaksaan, Kepolisian, Badan Peradilan Khusus, Mahkamah Konstitusi, dan lain sebagainya sebagaimana diatur dalam Undang-Undang *a quo*. Berkenaan dengan substansi hukum (*legal substance*), UU Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menyediakan seperangkat norma pengaturan mengenai bagaimana mekanisme, proses, tahapan, dan persyaratan calon, kampanye, pemungutan dan penghitungan suara, dan lain-lain dalam pemilihan gubernur, bupati, dan walikota. Sedangkan budaya hukum (*legal culture*) berkait dengan sikap manusia, baik penyelenggara negara maupun masyarakat, terhadap sistem hukum itu sendiri. Sebaik apapun penataan struktur hukum dan kualitas substansi hukum yang dibuat, tanpa dukungan budaya hukum manusia-manusia di dalam sistem hukum tersebut, penegakan hukum tidak akan berjalan efektif;

**[3.2.8]** Bahwa melalui UU Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota, pembentuk Undang-Undang berupaya membangun budaya hukum dan politik masyarakat menuju tingkatan makin dewasa, lebih taat asas, taat hukum, dan lebih tertib

dalam hal terjadi sengketa atau perselisihan dalam pemilihan gubernur, bupati, dan walikota. Pembentuk Undang-Undang telah mendesain sedemikian rupa pranata penyelesaian sengketa atau perselisihan yang terjadi di luar perselisihan penetapan perolehan suara hasil penghitungan suara. UU Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota telah menggariskan, lembaga mana menyelesaikan persoalan atau pelanggaran apa. Pelanggaran administratif diselesaikan oleh Komisi Pemilihan Umum pada tingkatan masing-masing. Sengketa antar peserta pemilihan diselesaikan melalui panitia pengawas pemilihan di setiap tingkatan. Sengketa penetapan calon pasangan melalui peradilan tata usaha negara (PTUN). Tindak pidana dalam pemilihan diselesaikan oleh lembaga penegak hukum melalui sentra Gakkumdu, yaitu Kepolisian, Kejaksaan, dan Pengadilan;

Untuk perselisihan penetapan perolehan suara hasil penghitungan suara diperiksa dan diadili oleh Mahkamah. Dengan demikian, pembentuk Undang-Undang membangun budaya hukum dan politik agar sengketa atau perselisihan di luar perselisihan penetapan perolehan suara hasil penghitungan suara diselesaikan terlebih dahulu oleh lembaga yang berwenang pada masing-masing tingkatan melalui pranata yang disediakan. Artinya, perselisihan yang dibawa ke Mahkamah untuk diperiksa dan diadili betul-betul merupakan perselisihan yang menyangkut penetapan hasil penghitungan perolehan suara, bukan sengketa atau perselisihan lain yang telah ditentukan menjadi kewenangan lembaga lain;

**[3.2.9]** Bahwa dengan disediakannya pranata penyelesaian sengketa atau perselisihan dalam proses pemilihan gubernur, bupati, dan walikota menunjukkan bahwa pembentuk Undang-Undang sedang melakukan rekayasa sosial agar masyarakat menempuh pranata yang disediakan secara optimal sehingga sengketa atau perselisihan dapat diselesaikan secara tuntas oleh lembaga yang berwenang pada tingkatan masing-masing. Meskipun demikian, penyelenggara negara pada lembaga-lembaga yang terkait tengah didorong untuk dapat menyelesaikan sengketa dan perselisihan dalam Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota sesuai proporsi kewenangannya secara optimal transparan, akuntabel, tuntas, dan adil;

Dalam jangka panjang, fungsi rekayasa sosial UU Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota untuk membentuk budaya hukum dan politik masyarakat yang makin dewasa dalam arti lebih taat asas, taat hukum, dan lebih tertib akan

dapat diwujudkan. Manakala sengketa atau perselisihan telah diselesaikan melalui pranata dan lembaga yang berwenang di masing-masing tingkatan, niscaya hanya perselisihan yang betul-betul menjadi kewenangan Mahkamah saja yang akan di bawa ke Mahkamah untuk diperiksa dan diputus. Dalam jangka pendek, menyerahkan semua jenis sengketa atau perselisihan dalam proses pemilihan gubernur, bupati, dan walikota ke Mahkamah memang dirasakan lebih mudah, cepat, dan dapat memenuhi harapan masyarakat akan keadilan. Namun, apabila hal demikian terus dipertahankan, selain menjadikan Mahkamah adalah sebagai tumpuan segala-galanya karena semua jenis sengketa atau perselisihan diminta untuk diperiksa dan diadili oleh Mahkamah, fungsi rekayasa sosial dalam UU Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota untuk membangun budaya hukum dan politik masyarakat yang makin dewasa menjadi terhambat, bahkan sia-sia belaka;

**[3.2.10]** Bahwa dalam paragraf **[3.9]** angka 1 Putusan Mahkamah Nomor 58/PUU-XIII/2015, bertanggal 9 Juli 2015, Mahkamah berpendapat:

*“Bahwa rasionalitas Pasal 158 ayat (1) dan ayat (2) UU 8/2015 sesungguhnya merupakan bagian dari upaya pembentuk Undang-Undang mendorong terbangunnya etika dan sekaligus budaya politik yang makin dewasa yaitu dengan cara membuat perumusan norma Undang-Undang di mana seseorang yang turut serta dalam kontestasi Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota tidak serta-merta menggugat suatu hasil pemilihan ke Mahkamah Konstitusi dengan perhitungan yang sulit diterima oleh penalaran yang wajar”;*

Berdasarkan pendapat Mahkamah tersebut, jelas bahwa keberadaan Pasal 158 UU 8/2015 merupakan bentuk rekayasa sosial. Upaya pembatasan demikian, dalam jangka panjang akan membangun budaya hukum dan politik yang erat kaitannya dengan kesadaran hukum yang tinggi. Kesadaran hukum demikian akan terbentuk dan terlihat, yakni manakala selisih suara tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 158 Undang-Undang *a quo*, pasangan calon gubernur, bupati, atau walikota tidak mengajukan permohonan ke Mahkamah. Hal demikian setidaknya telah dibuktikan dalam pemilihan gubernur, bupati, dan walikota secara serentak pada tahun 2015. Dari sebanyak 264 daerah yang menyelenggarakan Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota, 132 daerah yang mengajukan permohonan ke Mahkamah. Menurut Mahkamah, pasangan calon gubernur, bupati, atau walikota di 132 daerah yang tidak mengajukan permohonan ke Mahkamah besar kemungkinan dipengaruhi oleh kesadaran dan pemahaman

atas adanya ketentuan Pasal 158 Undang-Undang *a quo*. Hal demikian berarti, fungsi rekayasa sosial UU Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota bekerja dengan baik, meskipun belum dapat dikatakan optimal;

**[3.2.11]** Bahwa demi kelancaran pelaksanaan kewenangan Mahkamah dalam perkara *a quo*, terutama untuk melaksanakan ketentuan Pasal 158 Undang-Undang *a quo*, Mahkamah melalui kewenangan yang dimiliki sebagaimana tertuang dalam Pasal 86 UU MK telah menetapkan PMK 1-5/2015 *in casu* Pasal 6 PMK 1-5/2015. Dengan demikian, seluruh ketentuan dalam Pasal 6 PMK 1-5/2015 merupakan tafsir resmi Mahkamah yang dijadikan pedoman bagi Mahkamah dalam melaksanakan kewenangan Mahkamah *a quo* dan untuk selanjutnya putusan *a quo* menguatkan keberlakuan tafsir resmi Mahkamah sebagaimana dimaksud;

**[3.2.12]** Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 158 UU 8/2015 dan Pasal 6 PMK 1-5/2015, maka terhadap permohonan yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dinyatakan dalam paragraf **[3.2.4]**, Mahkamah telah mempertimbangkan bahwa perkara *a quo* tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud Pasal 158 UU 8/2015. Dalam perkara *a quo*, jika Mahkamah dipaksa mengabaikan atau mengesampingkan ketentuan Pasal 158 UU 8/2015 dan Pasal 6 PMK 1-5/2015 sama halnya mendorong Mahkamah untuk melanggar Undang-Undang. Menurut Mahkamah, hal demikian tidak boleh terjadi, karena selain bertentangan dengan prinsip Negara Hukum Indonesia, menimbulkan ketidakpastian dan ketidakadilan, juga menuntun Mahkamah *in casu* hakim konstitusi untuk melakukan tindakan yang melanggar sumpah jabatan serta kode etik hakim konstitusi;

**[3.2.13]** Bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, menurut Mahkamah, dalam melaksanakan kewenangan *a quo*, tidak terdapat pilihan dan alasan hukum lain, selain Mahkamah harus tunduk pada ketentuan yang secara *expressis verbis* digariskan dalam UU Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota. Lagi pula, dalam pertimbangan hukum Putusan Mahkamah Nomor 51/PUU-XIII/2015, bertanggal 9 Juli 2015, dinyatakan:

*"... bahwa tidak semua pembatasan serta merta berarti bertentangan dengan UUD 1945, sepanjang pembatasan tersebut untuk menjamin pengakuan, serta*

*penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum, maka pembatasan demikian dapat dibenarkan menurut konstitusi [vide Pasal 28J ayat (2) UUD 1945]. Menurut Mahkamah, pembatasan bagi peserta Pemilu untuk mengajukan pembatalan penetapan hasil penghitungan suara dalam Pasal 158 UU 8/2015 merupakan kebijakan hukum terbuka pembentuk Undang-Undang untuk menentukannya sebab pembatasan demikian logis dan dapat diterima secara hukum sebab untuk mengukur signifikansi perolehan suara calon”;*

Dengan dinyatakan Pasal 158 UU 8/2015 sebagai kebijakan hukum terbuka pembentuk Undang-Undang, maka berarti, norma dalam pasal *a quo* tetap berlaku sebagai hukum positif, sehingga dalam melaksanakan kewenangan memeriksa dan mengadili perselisihan penetapan hasil penghitungan perolehan suara dalam pemilihan gubernur, bupati, dan walikota, Mahkamah secara konsisten harus menaati dan melaksanakannya. Dengan perkataan lain menurut Mahkamah, berkenaan dengan ketentuan Pemohon dalam mengajukan permohonan dalam perkara *a quo*, ketentuan Pasal 158 UU 8/2015 dan Pasal 6 PMK 1-5/2015 tidaklah dapat disimpangi atau dikesampingkan;

**[3.2.14]** Bahwa dengan melaksanakan Pasal 158 UU 8/2015 dan Pasal 6 PMK 1-5/2015 secara konsisten, Mahkamah bertujuan membangun dan memastikan bahwa seluruh pranata yang telah ditentukan dalam UU Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota dapat bekerja dan berfungsi dengan baik sebagaimana yang dikehendaki oleh pembentuk Undang-Undang. Sejalan dengan hal tersebut, dapat dikatakan pula bahwa dengan melaksanakan Pasal 158 UU 8/2015 dan Pasal 6 PMK 1-5/2015 secara konsisten, Mahkamah turut mengambil peran dan tanggung jawabnya dalam upaya mendorong agar lembaga-lembaga yang terkait dengan pemilihan gubernur, bupati, dan walikota berperan dan berfungsi secara optimal sesuai dengan proporsi kewenangannya di masing-masing tingkatan;

**[3.2.15]** Bahwa sikap Mahkamah untuk melaksanakan Pasal 158 UU 8/2015 dan Pasal 6 PMK 1-5/2015 secara konsisten tidak dapat diartikan bahwa Mahkamah menjadi “terompet” atau “corong” Undang-Undang belaka. Menurut Mahkamah, dalam kompetisi dan kontestasi politik *in casu* pemilihan gubernur, bupati, dan walikota, dibutuhkan terlebih dahulu aturan main (*rule of the game*) yang tegas agar terjamin kepastiannya. Ibarat sebuah pertandingan olahraga, aturan main ditentukan sejak sebelum pertandingan dimulai, dan seharusnya pula, aturan main

tersebut telah diketahui dan dipahami oleh seluruh peserta pertandingan. Wasit dalam pertandingan sudah barang tentu wajib berpedoman pada aturan main tersebut. Tidak ada seorang pun yang mampu melakukan sesuatu, tanpa ia melakukannya sesuai hukum (*nemo potest nisi quod de jure potest*). Mengabaikan atau mengesampingkan aturan main ketika pertandingan telah dimulai adalah bertentangan dengan asas kepastian yang berkeadilan dan dapat berujung pada kekacauan (*chaos*), terlebih lagi ketentuan Pasal 158 UU 8/2015 serta tata cara penghitungan selisih perolehan suara sebagaimana tertuang dalam Pasal 6 PMK 1-5/2015 telah disebarluaskan kepada masyarakat melalui Bimbingan Teknis yang diselenggarakan oleh Mahkamah maupun masyarakat yang dengan kesadaran dan tanggung jawabnya mengundang Mahkamah untuk menjelaskan terkait ketentuan dimaksud;

Atas dasar pertimbangan di atas, terhadap keinginan agar Mahkamah mengabaikan ketentuan Pasal 158 UU 8/2015 dan Pasal 6 PMK 1-5/2015 dalam mengadili perkara *a quo*, menurut Mahkamah, merupakan suatu kekeliruan jika setiap orang ingin memaksakan keinginan dan kepentingannya untuk dituangkan dalam putusan Mahkamah sekalipun merusak tatanan dan prosedur hukum yang seyogyanya dihormati dan dijunjung tinggi di Negara Hukum Indonesia. Terlebih lagi tata cara penghitungan sebagaimana dimaksud telah sangat dipahami oleh Pihak Terkait sebagaimana yang dinyatakan dalam persidangan dalam beberapa perkara. Demokrasi, menurut Mahkamah, membutuhkan kejujuran, keterbukaan, persatuan, dan pengertian demi kesejahteraan seluruh negeri;

Dengan pendirian Mahkamah demikian, tidaklah berarti Mahkamah mengabaikan tuntutan keadilan substantif sebab Mahkamah akan tetap melakukan pemeriksaan secara menyeluruh terhadap perkara yang telah memenuhi persyaratan tenggang waktu, kedudukan hukum (*legal standing*), objek permohonan, serta jumlah persentase selisih perolehan suara antara Pemohon dengan Pihak Terkait.

### **Kewenangan Mahkamah**

[3.3] Menimbang bahwa selanjutnya berkaitan dengan kewenangan Mahkamah, Pasal 157 ayat (3) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur,

Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5678, selanjutnya disebut UU 8/2015) menyatakan, "*Perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi sampai dibentuknya badan peradilan khusus*". Selanjutnya Pasal 157 ayat (4) UU 8/2015 menyatakan, "*Peserta Pemilihan dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota kepada Mahkamah Konstitusi.*"

[3.4] Menimbang bahwa permohonan Pemohon *a quo* adalah permohonan keberatan terhadap Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Manokwari Selatan Nomor 12/Kpts/KPU.032.331204/XII/2015 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Dan Hasil Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Manokwari Selatan Tahun 2015, tanggal 18 Desember 2015, pukul 15.00 WIT (vide bukti TA-005 = bukti PT-3). Dengan demikian, Mahkamah berwenang mengadili permohonan Pemohon *a quo*;

#### **Tenggang Waktu Pengajuan Permohonan**

[3.5] Bahwa berdasarkan Pasal 157 ayat (5) UU 8/2015 dan Pasal 5 ayat (1) PMK 1-5/2015, tenggang waktu pengajuan permohonan pembatalan Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Bupati Manokwari Selatan Tahun 2015 paling lambat 3x24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak Termohon mengumumkan penetapan perolehan suara hasil pemilihan;

**[3.5.1]** Bahwa hasil penghitungan suara Pemilihan Bupati Kabupaten Manokwari Selatan diumumkan oleh Termohon berdasarkan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Manokwari Selatan Nomor 12/Kpts/KPU.032.331204/XII/2015 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Dan Hasil Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Manokwari Selatan Tahun 2015, hari Jumat, tanggal 18 Desember 2015, pukul 15.00 WIT (13.00 WIB) (vide bukti TA-005 = bukti PT-3);

**[3.5.2]** Bahwa tenggang waktu 3x24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak Termohon mengumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan adalah hari Jumat, tanggal 18 Desember 2015, pukul 15.00 WIT (13.00 WIB) sampai dengan

hari Senin tanggal 21 Desember 2015, pukul 15.00 WIT (13.00 WIB);

**[3.5.3]** Bahwa permohonan Pemohon diajukan di Kepaniteraan Mahkamah pada hari Senin, tanggal 21 Desember 2015, pukul 12.53 WIB, berdasarkan Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Nomor 103/PAN.MK/2015, sehingga permohonan Pemohon diajukan masih dalam tenggang waktu pengajuan permohonan yang ditentukan peraturan perundang-undangan;

### **Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) Pemohon**

#### **Dalam Eksepsi**

[3.6] Menimbang bahwa sebelum Mahkamah mempertimbangkan lebih lanjut mengenai pokok permohonan, Mahkamah terlebih dahulu mempertimbangkan eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait yang menyatakan bahwa permohonan Pemohon tidak memenuhi ketentuan Pasal 158 UU 8/2015 dan Pasal 6 PMK 1-5/2015, sebagai berikut:

**[3.6.1]** Menimbang bahwa Pasal 1 angka 4 UU 8/2015, menyatakan “*Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati, Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota adalah peserta Pemilihan yang diusulkan oleh partai politik, gabungan partai politik, atau perseorangan yang didaftarkan atau mendaftar di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota*”, dan Pasal 157 ayat (4) UU 8/2015, menyatakan, “*Peserta Pemilihan dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota kepada Mahkamah Konstitusi*”;

Bahwa Pasal 2 PMK 1-5/2015, menyatakan “*Para Pihak dalam perkara perselisihan hasil Pemilihan adalah:*

- a. *Pemohon;*
- b. *Termohon; dan*
- c. *Pihak Terkait*”;

Bahwa Pasal 3 ayat (1) huruf b PMK 1-5/2015, menyatakan “*Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a adalah: pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati*”;

**[3.6.2]** Bahwa berdasarkan uraian sebagaimana tersebut pada paragraf **[3.6.1]** di atas, Pemohon adalah Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati peserta

Pemilihan Bupati Kabupaten Manokwari Selatan, Provinsi Papua Barat Tahun 2015, berdasarkan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Manokwari Selatan Nomor 29/Kpts/KPU-Kab-Prov.032/VIII/2015/Tahun 2015 tentang Penetapan Pasangan Calon Sebagai Peserta Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Manokwari Selatan Tahun 2015, 24 Agustus 2015 (vide bukti P-1 = bukti TA-001 = bukti PT-5) serta Berita Acara Rapat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nomor 32/BA/VIII/2015 tentang Rapat Pleno Penetapan Pasangan Calon Sebagai Peserta Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Tahun Manokwari Selatan 2015, tanggal 24 Agustus 2015 (vide bukti TA-002), bahwa Pemohon adalah Pasangan Calon Nomor Urut 2. Dengan demikian, Pemohon adalah Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati Kabupaten Manokwari Selatan Tahun 2015;

**[3.6.3]** Bahwa terkait syarat pengajuan permohonan sebagaimana ditentukan Pasal 158 UU 8/2015 dan Pasal 6 PMK 1-5/2015, Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut:

1. Mahkamah dalam **Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 51/PUU-XIII/2015**, bertanggal 9 Juli 2015, dalam pertimbangan hukumnya antara lain berpendapat sebagai berikut:

*"... bahwa tidak semua pembatasan serta merta berarti bertentangan dengan UUD 1945, sepanjang pembatasan tersebut untuk menjamin pengakuan, serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum, maka pembatasan demikian dapat dibenarkan menurut konstitusi [vide Pasal 28J ayat (2) UUD 1945]. Menurut Mahkamah, pembatasan bagi peserta Pemilu untuk mengajukan pembatalan penetapan hasil penghitungan suara dalam Pasal 158 UU 8/2015 merupakan kebijakan hukum terbuka pembentuk Undang-Undang untuk menentukannya sebab pembatasan demikian logis dan dapat diterima secara hukum sebab untuk mengukur signifikansi perolehan suara calon;*

2. Berdasarkan Putusan Mahkamah Nomor 51/PUU-XIII/2015, bertanggal 9 Juli 2015, tersebut di atas syarat pengajuan permohonan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 158 UU 8/2015 berlaku bagi siapapun Pemohonnya ketika mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan

suara dalam pemilihan gubernur, bupati, dan walikota;

3. Hal tersebut juga di atas juga telah ditegaskan dan sejalan dengan Putusan Mahkamah Nomor 58/PUU-XIII/2015, bertanggal 9 Juli 2015;
4. Bahwa pasangan calon dalam Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota pada dasarnya memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) [vide Pasal 1 angka 3 dan angka 4 serta Pasal 157 ayat (4) UU 8/2015], namun dalam hal mengajukan permohonan pasangan calon tersebut harus memenuhi persyaratan antara lain sebagaimana ditentukan oleh Pasal 158 UU 8/2015;
5. Bahwa oleh karena baik Pemohon, Termohon, maupun Pihak Terkait tidak menjelaskan dalil mengenai jumlah penduduk di wilayah Kabupaten Manokwari Selatan, maka Mahkamah mendasarkan pada data Surat Edaran Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Manokwari Selatan Nomor 201/KPU/IV/2015, bertanggal 30 April 2015, perihal DAK2 Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, beserta Lampiran II Rekapitulasi Data Agregat Kependudukan Per-Kecamatan (DAK2) Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2015, jumlah penduduk di Kabupaten Manokwari Selatan adalah 28.988 jiwa. Dengan demikian, berdasarkan Pasal 158 ayat (2) huruf a UU 8/2015 dan Pasal 6 ayat (2) huruf a PMK 1-5/2015 perbedaan perolehan suara antara Pemohon dengan pasangan calon peraih suara terbanyak untuk dapat diajukan permohonan perselisihan hasil pemilihan ke Mahkamah adalah paling banyak sebesar 2%;
6. Bahwa perolehan suara Pemohon adalah sebanyak 5.522 suara, sedangkan pasangan calon peraih suara terbanyak (Pihak Terkait) memperoleh sebanyak 13.657 suara, sehingga selisih perolehan suara antara Pemohon dengan pasangan calon peraih suara terbanyak adalah sejumlah 8.105 suara;

Terhadap hal tersebut di atas, dengan mendasarkan pada ketentuan Pasal 158 UU 8/2015, serta Pasal 6 ayat (2) huruf a dan ayat (3) PMK 1-5/2015, Mahkamah berpendapat sebagai berikut:

- a. Jumlah penduduk Kabupaten Manokwari Selatan adalah 28.988 jiwa;
- b. Persentase perbedaan perolehan suara antara Pemohon dengan pasangan calon peraih suara terbanyak untuk dapat diajukan permohonan perselisihan hasil pemilihan ke Mahkamah adalah paling banyak 2%;

- c. Perolehan suara Pemohon adalah 5.522 suara, sedangkan perolehan suara Pihak Terkait (pasangan calon peraih suara terbanyak) adalah 13.657 suara;
- d. Berdasarkan data tersebut di atas maka batas maksimal perbedaan perolehan suara antara Pemohon dengan peraih suara terbanyak (Pihak Terkait) adalah  $2\% \times 13.657 = 273,14$  suara;
- e. Adapun perbedaan perolehan suara antara Pihak Terkait dan Pemohon adalah  $13.657 \text{ suara} - 5.522 \text{ suara} = 8.135 \text{ suara}$  (59,57%), sehingga perbedaan perolehan suara melebihi dari batas maksimal;

Bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas, Pemohon tidak memenuhi ketentuan Pasal 158 UU 8/2015 dan Pasal 6 PMK 1-5/2015;

**[3.6.4]** Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, meskipun Pemohon adalah benar Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Bupati Kabupaten Manokwari Selatan Tahun 2015, akan tetapi permohonan Pemohon tidak memenuhi syarat sebagaimana ditentukan dalam Pasal 158 UU 8/2015 dan Pasal 6 PMK 1-5/2015, oleh karena itu, eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait berkenaan dengan kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon adalah beralasan menurut hukum;

[3.7] Menimbang bahwa oleh karena eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait berkenaan dengan kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon beralasan menurut hukum maka pokok permohonan Pemohon serta eksepsi lain dari Termohon dan Pihak Terkait tidak dipertimbangkan;

#### 4. KONKLUSI

Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan:

- [4.1] Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*;
- [4.2] Permohonan Pemohon diajukan masih dalam tenggang waktu pengajuan permohonan yang ditentukan peraturan perundang-undangan;
- [4.3] Eksepsi Termohon dan Eksepsi Pihak Terkait berkenaan dengan kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon adalah beralasan menurut hukum;

- [4.4] Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan *a quo*;
- [4.5] Pokok permohonan Pemohon serta eksepsi lain dari Termohon dan Pihak Terkait tidak dipertimbangkan.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5678);

## 5. AMAR PUTUSAN

### Mengadili,

#### Menyatakan:

1. Mengabulkan eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait mengenai kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon;
2. Permohonan Pemohon tidak dapat diterima.

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilan Hakim Konstitusi, yaitu Arief Hidayat selaku Ketua merangkap Anggota, Anwar Usman, Patrialis Akbar, Wahiduddin Adams, Suhartoyo, Maria Farida Indrati, Aswanto, I Dewa Gede Palguna, dan Manahan M.P Sitompul, masing-masing sebagai Anggota pada hari **Selasa**, tanggal **sembilan belas** bulan **Januari** tahun **dua ribu enam belas**, dan diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari ini, **Selasa** tanggal **dua puluh enam** bulan **Januari** tahun **dua ribu enam belas**, selesai diucapkan **pukul 17.32 WIB**, oleh sembilan Hakim Konstitusi, yaitu Arief Hidayat selaku Ketua merangkap Anggota, Anwar Usman, Patrialis Akbar, Wahiduddin Adams, Suhartoyo, Maria Farida Indrati, Aswanto, I Dewa Gede Palguna, dan Manahan M.P Sitompul,

masing-masing sebagai Anggota, dengan didampingi oleh Andriani Wahyuningtyas Novitasari sebagai Panitera Pengganti, dan dihadiri oleh Pemohon/kuasa hukumnya, Termohon/kuasa hukumnya, dan Pihak Terkait/kuasa hukumnya.

**KETUA,**

ttd

**Arief Hidayat**

**ANGGOTA-ANGGOTA,**

ttd

**Anwar Usman**

ttd

**Wahiduddin Adams**

ttd

**Maria Farida Indrati**

ttd

**I Dewa Gede palguna**

ttd

**Patrialis Akbar**

ttd

**Suhartoyo**

ttd

**Aswanto**

ttd

**Manahan MP Sitompul**

**PANITERA PENGGANTI,**

ttd

**Andriani Wahyuningtyas Novitasari**